



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 691/UN14/HK/2025

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana;
- b. bahwa Pedoman Akademik Universitas Udayana telah di ajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/2699/UN14.I/HK.02./2025, tanggal 8 Mei 2025, hal Permohonan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Pedoman Akademik Universitas Udayana merupakan acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 21 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA

NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 691/UN14/HK/2025
TANGGAL 21 MEI 2025
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Universitas Udayana

Universitas Udayana (UNUD) dinyatakan pendiriannya secara resmi tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Pada awalnya tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Udayana.

Pendirian Universitas Udayana merupakan wujud nyata keinginan masyarakat Bali akan adanya Perguruan Tinggi di daerah Bali. Pada tanggal 12 Mei 1961 diselenggarakan pertemuan yang menghadirkan para tokoh pendidikan, para pejabat, dan pemuka masyarakat di Bali yang dipimpin oleh Prof. Dr. Purbatjaraka, yang dibantu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sebagai sekretaris untuk membahas langkah-langkah persiapan pendirian Perguruan Tinggi di Bali. Pada pertemuan tersebut dibentuk formatur yang diketuai oleh dr. Anak Agung Made Jelantik, yang saat itu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah Bali. Formatur membentuk sebuah badan yaitu Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali, diketuai oleh Ir. Ida Bagus Oka (Koordinator Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara) dan Wakil Ketua dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, dibantu dua sekretaris yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan Drh. G.N.Teken Temaja. Badan ini kemudian berhasil membentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Udayana Bali, yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) No. 4 Tahun 1962, tanggal 15 Januari 1962.

Panitia Persiapan kemudian melengkapi syarat-syarat yang berhubungan dengan pendirian Universitas Udayana, salah satunya adalah pendirian sebuah universitas harus memiliki dua fakultas eksakta dan dua non eksakta. Berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada serta kebutuhan masyarakat Bali dan Nusa Tenggara pada saat itu, Panitia Persiapan merencanakan membuka empat fakultas yaitu: 1) Fakultas Sastra/FS, 2) Fakultas Kedokteran/FK, 3) Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan/ FKHP, dan 4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP. Semuanya berkedudukan di Denpasar, kecuali FKIP berkedudukan di Singaraja.

Demikianlah pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak 17 Agustus 1962. Untuk menghormati hari lahir Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan ulang tahun Universitas Udayana yang bersamaan pada tanggal tersebut dialihkan menjadi tanggal 29 September. Pada tahun 1964, FKJP dipisahkan dari Universitas Udayana menjadi IKIP Malang Cabang Singaraja.

Selaras dengan perkembangannya, maka didirikanlah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat/FHPM (1964), Fakultas Teknik/FT (1965), dan pada tahun 1967 berdiri Fakultas Pertanian (FP) dan Fakultas Ekonomi (FE). Pada tahun 1994 ditetapkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), tahun 1997 ditetapkan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), dan pada tahun 2005 ditetapkan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP). Pada tahun 2008 ditetapkan Fakultas Pariwisata (FPar), tahun 2009 ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan pada tahun 2011 Ditetapkan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP). Dengan demikian, sampai saat ini Universitas Udayana memiliki 13 fakultas; dan 1 Program

Pascasarjana. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di Universitas Udayana, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, Unud dalam perkembangan terbarunya membuka beberapa program studi. Demikian pula dengan telah siap dan adanya dukungan dari pemangku kepentingan, Unud juga telah membuka Program Pascasarjana, serta program studi non-reguler dalam bentuk vokasi, dan sarjana. Sampai Februari 2023, Unud telah memiliki 120 Program Studi yang terdiri atas 3 program vokasi, 49 program studi S1, 27 program studi S2, 13 program studi S3, 8 program studi profesi, dan 20 program studi pendidikan dokter spesialis.

Sejak 1 Januari 2012, Universitas Udayana telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dengan Status Badan Layanan Umum Penuh. Dengan menyandang status PK-BLU, Universitas Udayana dapat melaksanakan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Di bidang akademik Universitas Udayana telah mencapai peringkat terakreditasi Unggul dari BAN-PT dengan Surat Keputusan Nomor 193/SK/ BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022 sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai 21 Desember 2026, QS Star bintang 3 pada tahun 2016 serta peringkat 38 pada Webometrik.

Dalam rangka mencapai tata kelola yang baik (*Good University Governance*), penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud didasari oleh organisasi dan tata kerja (OTK) sesuai Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Udayana serta Statuta Universitas Udayana yang tertuang dalam Permenristekdikti No 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana. Untuk mewujudkan cita-cita dan visi Unud, telah ditetapkan kepemimpinan Unud periode 2024-2028 melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028.

1.2. Tata Nilai Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi di Universitas Udayana tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, di antaranya *Tri Hita Karana*, *Widya Cakra Prawartana*, dan *Taki Takining Sewaka Guna Widya*. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar civitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

1. *Tri Hita Karana* adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama Manusia, dan Manusia dengan Lingkungannya.
2. *Widya Cakra Prawartana* yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.
3. *Taki-takining Sewaka Guna Widya* yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 12. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
 14. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana.

1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Universitas Udayana

1.4.1 Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

1.4.3 Tujuan Pendidikan

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.

2. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kerja sesuai dengan prinsip BLU.
4. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. *Cakra Widya Prawartana* (Perputaran Roda Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Pancasila) dan *Taki-takining Swaka Guna Widya* (Bersungguh-sungguh Mengabdikan Diri pada Kebajikan dan Ilmu Pengetahuan).
6. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan itu, Universitas Udayana berpedoman pada :

1. Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
3. Kepentingan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.

1.5 Dasar, Asas Dan Prinsip Pendidikan

1.5.1 Dasar dan Asas

Pendidikan di Universitas Udayana berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Asas pendidikan di Universitas Udayana, adalah :

1. Kebenaran ilmiah;
2. Penalaran;
3. Kejujuran;
4. Keadilan;
5. Manfaat;
6. Kebajikan;
7. Tanggung jawab;
8. Kebhinnekaan; dan
9. Keterjangkauan.

1.5.2 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di Universitas Udayana diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pencarian kebenaran ilmiah oleh *civitas academica*;
2. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
3. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi *civitas academica*;
4. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
5. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
6. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
7. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
8. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;

9. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
10. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di Universitas Udayana.
11. Memfasilitasi kegiatan belajar di luar kampus.

1.5.3 Civitas Academica

Civitas academica merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEK sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IPTEK serta pengembangan Unud sebagai lembaga ilmiah. *Civitas academica* berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEK sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota *civitas academica* memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan *learning outcome* mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan-nya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Unud atau Perguruan Tinggi/penerbit lain dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi *civitas academica*. Mahasiswa sebagai anggota *civitas academica* diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Unud untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Unud. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, dinyatakan bahwa Universitas Udayana dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki struktur organisasi kelembagaan yang terdiri dari: (1) Senat, (2) Rektor, (3) Satuan Pengawas Internal, dan (4) Dewan Pertimbangan.

2.1.1 Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

2.1.2 Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Udayana. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas dan Program Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2.1.3 Wakil Rektor

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri dari:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi.

2.1.4 Biro

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Unud yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unud yang dipimpin oleh kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri atas:

1. Biro Akademik, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Umum;
3. Biro Kemahasiswaan; dan
4. Biro Perencanaan dan Keuangan.

2.1.5 Fakultas dan Pascasarjana

Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur Akademik yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Rektor, terdiri dari atas :

1. Fakultas Ilmu Budaya;
2. Fakultas Kedokteran;
3. Fakultas Peternakan;
4. Fakultas Hukum;
5. Fakultas Teknik;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
9. Fakultas Kedokteran Hewan;
10. Fakultas Teknologi Pertanian;
11. Fakultas Pariwisata;
12. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
13. Fakultas Kelautan dan Perikanan; dan
14. Program Pascasarjana.

2.1.6 Program Studi di Lingkungan Universitas Udayana

Program studi di lingkungan Universitas Udayana terdiri atas 3 program vokasi, 50 program sarjana, 9 program Profesi, 23 program spesialis dan sub spesialis, 33 program magister dan 14 program doktor (Tabel 1).

No	Fakultas	Program Studi		Strata	Akreditasi	Akreditasi / Sertifikasi Internasional
1	Ilmu Budaya	1	Sastra Indonesia	Sarjana	A	
		2	Sastra Bali	Sarjana	B	
		3	Sastra Jawa Kuna	Sarjana	A	
		4	Sastra Inggris	Sarjana	Unggul	AUN QA
		5	Arkeologi	Sarjana	Unggul	
		6	Ilmu Sejarah	Sarjana	Unggul	
		7	Antropologi Budaya	Sarjana	A	
		8	Sastra Jepang	Sarjana	A	
		9	Linguistik	Magister	B	
		IO	Kajian Budaya	Magister	A	
		11	Linguistik	Doktor	Unggul	
		12	Kajian Budaya	Doktor	B	
2	Kedokteran	1	Sarjana Kedokteran	Sarjana	Unggul	
		2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Sarjana	Unggul	
		3	Sarjana Psikologi	Sarjana	B	
		4	Sarjana Ilmu Keperawatan	Sarjana	Baik Sekali	
		5	Sarjana Fisioterapi	Sarjana	Baik sekali	
		6	Sarjana Kedokteran Gigi	Sarjana	B	
		7	Profesi Dokter	Profesi	Unggul	
		8	Profesi Ners	Profesi	Baik Sekali	
		9	Profesi Fisioterapi	Profesi	Baik Sekali	
		10	Profesi Dokter Gigi	Profesi	B	
		11	Magister Ilmu Biomedik	Magister	B	
		12	Magister Fisiologi Keolahragaan	Magister	A	
		13	Magister ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister	Unggul	
		14	Doktor Ilmu Kedokteran	Doktor	Unggul	
		15	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Spesialis	Unggul	
		16	Ilmu Bedah	Spesialis	Unggul	

		17	Obstetri dan Ginekologi	Spesialis	Unggul	
		18	Ilmu Kesehatan Anak	Spesialis	Unggul	
		19	Dermatologi dan Venereologi	Spesialis	Unggul	
		20	Ilmu Kesehatan Mata	Spesialis	Unggul	
		21	Ilmu Kesehatan THT-KL	Spesialis	Unggul	
		22	Patologi Anatomi	Spesialis	Unggul	
		23	Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis	Unggul	
		24	Ilmu Penyakit Dalam	Spesialis	Unggul	
		25	Neurologi	Spesialis	A	
		26	Orthopaedi dan Traumatologi	Spesialis	Unggul	
		27	Kedokteran Jiwa	Spesialis	Unggul	
		28	Mikrobiologi Klinik	Spesialis	Unggul	
		29	Radiologi	Spesialis	Unggul	
		30	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	Spesialis	B	
		31	Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	Spesialis	B	
		32	Patologi Klinik	Spesialis	Unggul	
		33	Bedah Saraf	Spesialis	Baik Sekali	
		34	Bedah Toraks kardiak Vaskular	Spesialis	Baik	
		35	Gizi Klinis	Spesialis	Baik	
		36	Penyakit Dalam	Sub Spesialis	Baik	
		37	Obstetri dan Ginekologi	Sub Spesialis	Baik	
3	Pernakan	1	Pernakan	Sarjana	Unggul	
		2	Ilmu Pernakan	Magister	Unggul	
		3	Ilmu Pernakan	Doktor	Unggul	
4	Hukum	1	Ilmu Hukum	Sarjana	A	
		2	Hukum	Magister	Unggul	
		3	Kenotariatan	Magister	Unggul	
		4	Ilmu Hukum	Doktor	B	
5	Teknik	1	Arsitektur	Sarjana	Unggul	
		2	Teknik Sipil	Sarjana	Unggul	IABEE

		3	Teknik Elektro	Sarjana	Unggul	IABEE
		4	Teknik Mesin	Sarjana	Unggul	IABEE, AUN QA
		5	Teknologi Informasi	Sarjana	Unggul	
		6	Teknik Industri	Sarjana	Baik	
		7	Teknik Lingkungan	Sarjana	Baik	
		8	Teknik Sipil	Magister	Unggul	
		9	Arsitektur	Magister	A	
		10	Teknik Elektro	Magister	Baik Sekali	
		11	Teknik Mesin	Magister	Unggul	
		12	Teknologi Informasi	Magister	Sementara	
		13	Ilmu Teknik	Doktor	B	
		14	Profesi Arsitek	Profesi	Baik	
6	Pertanian	1	Agroekoteknologi	Sarjana	Unggul	
		2	Agribisnis	Sarjana	Unggul	AUN
		3	Arsitektur Lanskap	Sarjana	B	
		4	Bioteknologi Pertanian	Magister	Unggul	
		5	Agribisnis	Magister	Baik Sekali	
		6	Pertanian Lahan Kering	Magister	Unggul	
		7	Agroekoteknologi	Magister	Baik	
		8	Ilmu Pertanian	Doktor	Baik Sekali	
7	Ekonomi dan Bisnis	1	D3 Akuntansi	Diploma	A	
		2	D3 Perpajakan	Diploma	Unggul	
		3	Ekonomi	Sarjana	Unggul	AUN QA
		4	Manajemen	Sarjana	A	
		5	Akuntansi	Sarjana	A	
		6	Pendidikan Profesi Akuntan	Profesi	A	
		7	Manajemen	Magister	Unggul	ABEST 21
		8	Ilmu Ekonomi	Magister	Baik Sekali	
		9	Akuntansi	Magister	Unggul	
		10	Ilmu Ekonomi	Doktor	Unggul	
		11	Manajemen	Doktor	A	

		12	Ilmu Akuntansi	Doktor	Baik Sekali	
8	MIPA	1	Kimia	Sarjana	B	
		2	Fisika	Sarjana	Baik Sekali	
		3	Biologi	Sarjana	Unggul	
		4	Matematika	Sarjana	Baik Sekali	
		5	Farmasi	Sarjana	Unggul	
		6	Informatika	Sarjana	B	
		7	Kimia	Magister	Unggul	
		8	Biologi	Magister	A	
		9	Fisika	Magister	Sementara	
		10	Apoteker	Profesi	Unggul	
		11	Farmasi	Magister	Baik	
		12	Informatika	Magister	Baik	
		13	Biologi	Doktor	Baik	
9	Kedokteran Hewan	1	Kedokteran Hewan	Sarjana	A	AUN QA
		2	Dokter Hewan	Profesi	A	AUN QA
		3	Kedokteran Hewan	Magister	Unggul	
		4	Sains Veteriner	Doktor	Baik	
10	Teknologi Pertanian	1	Teknologi Pangan	Sarjana	Baik sekali	
		2	Teknologi Industri Pertanian	Sarjana	Baik Sekali	
		3	Teknik Pertanian dan Biosistem	Sarjana	A	IABEE
		4	Teknologi Pangan	Magister	B	
11	Pariwisata	1	Pengelolaan Perhotelan	Sarjana Terapan	Unggul	
		2	Pariwisata	Sarjana	A	
		3	Industri Perjalanan Wisata	Sarjana	A	
		4	Pariwisata	Magister	Unggul	
		5	Pariwisata	Doktor	A	
12	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1	Ilmu Hubungan Internasional	Sarjana	B	
		2	Sosiologi	Sarjana	B	
		3	Administrasi Publik	Sarjana	B	
		4	Ilmu Politik	Sarjana	B	

		5	Ilmu Komunikasi	Sarjana	B	
		6	D3 Perpustakaan	Diploma	B	
13	Kelautan dan Perikanan	1	Ilmu Kelautan	Sarjana	Unggul	
		2	Manajemen Sumber Daya Perairan	Sarjana	Baik Sekali	
		3	Akuakultur	Sarjana	Sementara	
		4	Ilmu Kelautan	Magister	Sementara	
14	Pascasarjana	1	Ergonomi Fisiologi Kerja	Magister	B	
		2	Ilmu Lingkungan	Magister	A	
		3	Ilmu Lingkungan	Doktor	B	
		4	Program Profesi Insinyur	Profesi	B	
		5	Hukum Kesehatan	Magister	Baik	
		6	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	Magister	Baik	

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

3.1.1 Program Sarjana dan Diploma

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud bersifat:

1. Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
2. Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
3. Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada 2024 sistem penerimaan nasional menjadi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) terdiri dari dua tahapan, yaitu SNBP dan SNBT. SNBP adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang sebelumnya adalah SNMPTN. Sedangkan SNBT adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, yang sebelumnya adalah SBMPTN. Dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa setiap PTN dalam menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. Di samping itu, ditetapkan pula bahwa jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN untuk setiap program studi yang diterima melalui SNBP paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi, melalui SNBT paling sedikit 40% (empat puluh persen) pada setiap program studi dan melalui seleksi mandiri paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi. Kemudian ditetapkan pula bahwa PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi melalui SNBP, SNBT, dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

Universitas Udayana menyelenggarakan sistem seleksi untuk penerimaan calon mahasiswa reguler yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat (lulusan SMA/ sederajat) untuk melanjutkan studi Universitas Udayana pada program Sarjana dan diploma melalui jalur Mandiri.

Pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Diploma Universitas Udayana Jalur Mandiri ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Mandiri. Jalur mandiri dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu Mandiri Beasiswa Prestasi, Mandiri Perankingan Nilai SNBT dan Mandiri UTBK. POB tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri secara adil, akuntabel dan transparan. Tahapan penerimaan mahasiswa baru tersebut diawali dengan proses pendaftaran, ujian seleksi dan penentuan kelulusan.

Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru jalur mandiri ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Rektor Universitas Udayana. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru Jalur Mandiri diikuti semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud harus:

1. Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
2. Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 52 Tahun 2023 juga mengizinkan Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Mahasiswa Internasional

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesiapan kelembagaan perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global pendidikan tinggi adalah kemampuan perguruan tinggi dalam menarik minat Mahasiswa Internasional untuk menempuh studi di perguruan tinggi terkait. Hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60/ DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan prosedur izin belajar bagi calon mahasiswa warga negara asing yang akan mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.

Penerimaan Mahasiswa Baru untuk warga negara asing di Unud diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2022 Tentang Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing Universitas Udayana. Seleksi Mahasiswa Internasional di Universitas Udayana bertujuan untuk melakukan seleksi calon mahasiswa baru warga negara asing yang berkualitas secara akademis sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan lulusan yang dihasilkan lebih berkualitas, baik untuk program *degree* maupun *non degree*. Keputusan Rektor tersebut mengatur mengenai Prosedur Pelayanan dan Perizinan Mahasiswa Internasional; Pendaftaran; Pengelolaan Ujian; Seleksi dan Alokasi; Penjaminan Mutu; Monitoring dan Evaluasi; dan Pengelolaan Keuangan.

Program Internasional yang diselenggarakan di Universitas Udayana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Program Internasional yang diselenggarakan di Universitas Udayana

Faculty	Study Program	Internasional Program	One Semester	Short Course	Note (+-)
Faculty of Humanities	Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)	Grammar Subject BIPA Level 1,2,3		√	16 minggu
		Culture Class		√	16 minggu
	Bali International Program on Asian Studies (BIPAS)	Undergraduate	√		
		Sociology and Cultural in Modern Age (Program of Magister)		√	4-5 Bulan
		Demographics and Cultural Change in Southeast-Asia	√		4-5 Bulan
	Bachelor of Cultural Anthropology	Social Anthropology Course		√	4 Bulan
Faculty of Medicine	Study Program of Nursing	Transcultural Nursing in Bali		√	2 minggu
		Complementary Nursing		√	8 hari
		Mental Health and Psychiatric Nursing		√	2 minggu

	Study Program of Psychology	Psychology in Balinese Context		√	2 minggu
	Study Program of Public Health	Public Health in Developing Countries (PHDC)	√		1 semester
	Study Program of Medicine Elective Study 1	Elective study in Medical Program		√	Short Course (<4 Bulan)
	Study Program of Medicine Elective Study 2	Understanding The Practice of Primary Health Care in Developing Country		√	Short Course (<4 Bulan)
	Study Program of Medicine Elective Study 3	Experience in Research Biomedical Science		√	Short Course (<4 Bulan)
	Study Program of Physiotherapy	Sport Science and Physiotherapy	√		1 Semester
	Postgraduate of Exercise Physiology	Exploring of Physiological Effect of Traditional Dance		√	Short Course (<4 Bulan)
Faculty of Law	Law Science	Balinese Customary Law		√	2 Minggu
Faculty of Engineering	Tropical Engineering	Electrical and Mechanical Engineering	√		1 Semester
		Civil Engineering Program	√		1 Semester
		Architecture Program	√		1 Semester
	Master Program in Architecture	Tradition and Architecture		√	Short Course (<4 Bulan)
	Study Program of Architecure	Architecture and Documentation Workshop		√	Short Course (<4 Bulan)
Faculty of Economics and Business	International Business Study Network (IBSN)	Undergraduate		√	14 minggu
	Economics, Accountancy, and Management	Global Engagement Program (GEP)		√	16 minggu
Faculty of Mathematics and Natural Sciences	UPSKILL	One Semester	√		1 Semester
		Sustainability & Ecotourism		√	Short Course
	Departement of Biology	Biodiversity Conservation and Ecotourism	√		1 Semester
		Etho Biology	√		1 Semester
		Marine Pollution		√	Short Course (<4 Bulan)
		Tropical Horticulture		√	Short Course (<4 Bulan)
	Departement of Pharmacy	Balinese Traditional and Complementary		√	2 Minggu

		Medicine			
		Medicine in Tropical Disease		√	8 Hari
	Departement of Chemistry	Balinese Environmental Sustainability	√		1 Semester
	Departement of Informatics	Digital Humanities and Cultural Heritage		√	15 Hari
	Departement of Physics	Econo-sociophysics		√	3 Bulan
		Environmental Biophysics		√	4 Bulan
	Departement Of Mathematics	Mathematics		√	16 Hari
Faculty of Agricultural Technology	Agricultural & Bio System Engineering)	Small-Scale & Sustainable Agricultural System	√		1 Semester
	Agro-industrial Technology	Agro-technology for Balinese Sustainable Tourism	√		1 Semester
	Food Science & Technology	Balinese Traditional Cuisine as The Functional Food and Beverage		√	2 Minggu
Faculty of Tourism	Gobali	Undergraduate	√		1 Semester
		Magister	√		1 Semester
	Undergraduate Program of Applied Hospitality Management	Manabu Bali	√		1 Semester
	Study Program of Undergraduate Tourism	Inner Bali	√		1 Semester

*note: rentang waktu pelaksanaan diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan

3.1.3 Program Pascasarjana/Profesi/Spesialis/Subspesialis

Program Profesi, Magister, Spesialis dan Subspesialis yang melalui Jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana Universitas Udayana. Seluruh registrasi dilakukan pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>, dimana segala informasi mengenai prosedur, ketentuan dan persyaratan seleksi mahasiswa baru dapat diperoleh pada laman tersebut.

3.1.4 Penerimaan Mahasiswa Pindahan

3.1.4.1 Mahasiswa pindahan

1. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana.
2. Mahasiswa yang berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi lain di Universitas Udayana.

3. Mahasiswa yang berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi ke perguruan tinggi diluar Universitas Udayana.
4. Status Perguruan Tinggi Asal:
 - a. Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi minimal setara;
 - b. Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.

3.1.4.2 Persyaratan Pindah Program Studi

1. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju.
2. Telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
3. Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang menerima.
4. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/ Program Studi yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.
5. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
6. Jika mengajukan pindah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain, maka status awal mahasiswa adalah mahasiswa pindahan dan status keluar adalah mutasi.
7. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
8. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan sesuai dengan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang dituju.

3.1.4.3 Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

1. Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi
 - a. Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - b. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju.
 - c. Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - i. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - ii. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - iii. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.

- iv. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi
 - v. Melakukan Registrasi Mahasiswa secara daring pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - vi. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - vii. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
 - viii. Wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas dan Fakultas.
2. Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana:
- a. Permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - b. Permohonan disertai lampiran;
 - i. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - ii. Surat persetujuan pindah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - iii. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - iv. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - v. Melampirkan UKT terakhir dari Fakultas/Program Studi asal.
 - vi. Melakukan proses pengajuan pindah secara daring pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id> .

Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.

3.1.5 Ketentuan Khusus Penerimaan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang akan mendaftar ke salah satu program studi di Universitas Udayana haruslah bukan merupakan mahasiswa yang masih berstatus aktif di salah satu prodi di lingkungan Universitas Udayana atau masih berstatus aktif di Universitas lain sesuai dengan data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

3.3. Biaya Pendidikan

3.2.1 Uang Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Biaya pendidikan yang berlaku di Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa program sarjana, sarjana terapan dan diploma; luran Pengembangan Institusi (IPI) khusus bagi mahasiswa jalur mandiri dan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
2. Uang kuliah adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa program profesi, program pendidikan dokter spesialis, dan program pascasarjana dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
3. Kewajiban mahasiswa membayar uang kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai dengan yang bersangkutan di-otorisasi oleh Koprodi.

3.2.2 Beasiswa

Uang kuliah dan uang kuliah tunggal dapat dibiayai melalui skema beasiswa. Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing- masing beasiswa. Untuk beasiswa yang berasal dari Universitas Udayana, tersedia tiga skema pokok yaitu:

- 1. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu (Beasiswa Prof. Dr. I.B. Mantra)
- 2. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi (Beasiswa Prof. Dr. JG. NG. Ngoerah)
- 3. Beasiswa untuk Fakultas tertentu (Beasiswa Prof. Djapa Winaya, M.Sc)

Beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu beasiswa KIP-Kuliah selain itu juga tersedia beasiswa yang berasal dari masyarakat dan stakeholders lainnya. Layanan beasiswa yang tersedia lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana

No.	Jenis Beasiswa
1.	ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi)
2.	Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali
3.	Bakti BCA
4.	Bank Indonesia
5.	Beasiswa Credit Earning
6.	Beasiswa FDCH Timar Leste
7.	Beasiswa KIP-Kuliah
8.	Beasiswa Lansia Doktor Unud
9.	Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)
10.	Generasi Lestari
11.	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
12.	LPDP
13.	Pemkab Bangli
14.	Pemkab Jember
15.	Pemkab Jembrana
16.	Pemkab Karawang
17.	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
18.	Penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal)
19.	PMDSU
20.	Prestasi Minat Bakat
21.	Prof.Dr.I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah
22.	Prof.Dr. Ida Bagus Mantra
23.	PT.Adora Indonesia
24.	PT.Djarum Foundation
25.	PT. Gudang Garam
26.	PT. Indosat

27.	Tubel PPDSM Kesehatan
28.	Unggulan Kemendikbud
29.	Yayasan Karya Lentera Bangsa (YKLB)
30.	Yayasan Karya Salemba Empat
31.	Yayasan Salim
32.	PT.Erlangga
33.	BRI
34.	PT. Charoen Pokphand

BAB IV

REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN

4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Udayana wajib melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi adalah kewajiban mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang kuliah atau uang kuliah tunggal. Registrasi akademik adalah kewajiban mahasiswa untuk melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

4.1.1 Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut.

1. Melakukan pengisian form UKT secara daring khusus Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri (program Sarjana dan Vokasi).
2. Melakukan Registrasi secara daring pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
4. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
5. Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan:
 - a. Tanda bukti registrasi ulang;
 - b. Kalender akademik dan Pedoman Akademik (khusus jenjang diploma dan sarjana);
 - c. Jas almamater, topi fakultas dan topi universitas (khusus jenjang diploma dan sarjana);
 - d. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
7. Melakukan pengisian KRS secara daring pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>
8. Prosedur selengkapnya diatur dalam POB masing-masing jalur penerimaan.
9. Prosedur registrasi untuk strata lainnya diatur dalam POB masing-masing jalur penerimaan.

4.1.2 Mahasiswa Lama

Mahasiswa dinyatakan aktif pada semester berikutnya jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar Biaya Pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Melakukan pengisian KRS secara daring pada SIMAK setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.

4.1.3 Perubahan KRS

Perubahan registrasi akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai, kecuali untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM, dan/atau disesuaikan dengan Kalender Akademik dan disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

4.1.4 Status dan Sanksi terkait Registrasi

Mahasiswa dinyatakan berstatus aktif apabila telah membayar biaya pendidikan (UKT) dan melakukan pengisian KRS secara daring pada SIMAK yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik. Mahasiswa yang membayar UKT namun

tidak melakukan pengisian KRS akan secara otomatis menjadi mahasiswa non aktif pada semester berjalan.

Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (UKT) semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya. Mahasiswa yang berturut-turut 2 (dua) semester tidak membayar biaya pendidikan dan tidak mengambil cuti akademik dinyatakan mengundurkan diri (kecuali dalam keadaan *Force Majeure*) dan secara otomatis pada semester berikutnya, riwayat keaktifan tidak tercantum dalam sistem.

4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

4.2.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

- 1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 2. 1 (satu) sks setara dengan 45 jam/semester. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per-semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per-semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4.2.2 Beban dan Lama Studi Mahasiswa

Masa studi dan beban belajar mahasiswa dapat dilihat pada Tabel Masa Studi Dan Beban Belajar Mahasiswa berikut.

Tabel 4 Masa Studi Dan Beban Belajar Mahasiswa

Program Pendidikan	Satuan kredit semester (SKS) minimal	Lama Studi Maksimal (Tahun)
Diploma 1	36	2
Diploma 2	72	4
Diploma 3	108	6
Sarjana / Sarjana Terapan	144	8
Profesi	36	2
Magister	54	4
Spesialis	54	7-11
Doktor	60	6
Sub Spesialis	60	5

4.3 Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- 1. Mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, doktor, spesialis dan subspesialis harus mengambil mata kuliah penciri prodi, dan mata kuliah pilihan prodi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) khusus sarjana dan sarjana terapan. Untuk prodi Vokasi dan Kesehatan tidak diwajibkan mengikuti Program MBKM. Pelaksanaan Sistem Pendidikan yang

mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) mengacu pada Pertor Unud Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan MBKM dan Panduan pelaksanaan pembelajaran MBKM. Ketentuan tentang teknis pelaksanaan MBKM dapat diatur lebih lanjut di Fakultas.

2. Pengambilan beban belajar mahasiswa program sarjana pada semester I dan II maksimal 20 SKS dan/atau disediakan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh program studi.
3. Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, dengan ketentuan pada Tabel Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Jumlah sks Maksimum yang Dapat Diambil oleh Mahasiswa Program diploma, sarjana terapan dan sarjana.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE).
5. Proses pembelajaran di Unud dilakukan secara tatap muka, daring atau kombinasi tatap muka dan daring.
6. Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik dan mengambil langkah-langkah tertentu agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
7. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran di setiap semester.
8. Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi sesuai jenjang pendidikan, seperti pada Tabel Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Vokasi, Profesi, Spesialis, Subspesialis dan Pascasarjana di Universitas Udayana

Tabel 5. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Jumlah sks Maksimum yang Dapat Diambil oleh Mahasiswa Program D-3, D-4 dan S-1.

IPS	Jumlah sks maksimal
≥ 3,50	24
3,00 - 3,49	22
2,75 - 2,99	20
2,50 - 2,74	18
2,00 - 2,49	16
< 2,00	12

Tabel 6. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Vokasi, Profesi, Spesialis, Subspesialis dan Pascasarjana di Universitas Udayana

Nilai angka (Sarjana dan Vokasi)	Nilai angka (Pascasarjana dan Profesi, Spesialis, Subspesialis)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80 – 100	85 – 100	A	4,0	Istimewa
71 – < 80	78 – < 85	B+	3,5	Sangat Baik
65 – < 71	71 – < 78	B	3,0	Baik
60 – < 65	64 – < 71	C+	2,5	Cukup Baik
55 – < 60	57 – < 64	C	2,0	Cukup
50 – < 55	50 – < 57	D+	1,5	Kurang Cukup

40 – < 50	40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

4.4 Syarat Kelulusan dan Predikat Kelulusan

4.4.1 Syarat Kelulusan

Syarat kelulusan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- Menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan;
- Memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditargetkan oleh program studi:
 - IPK minimal 2,75 untuk program diploma dan program sarjana/sarjana terapan; IPK minimal 3,0 untuk program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan.
 - Publikasi minimal di setiap strata berupa:
(sesuai Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 152/E/T/2012 mengenai publikasi karya ilmiah)
 - Untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah.
 - Untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti.
 - Untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.

4.4.2 Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi mahasiswa sesuai dengan tabel-tabel predikat kelulusan berikut.

Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1	> 3, 50	Dengan Pujian	- Tidak pernah mengulang - Minimal nilai B - Lama studi tidak lebih dari 4 tahun untuk program sarjana dan sarjana terapan; dan 3 tahun untuk program diploma
2	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	- Lama studi tidak lebih dari 5 tahun - Minimal nilai C
3	2,76 - 3,00	Memuaskan	Minimal nilai C
4	2,75	Cukup	Minimal nilai C

Tabel 8. Predikat Kelulusan Program Program Spesialis, Program Magister, Program Doktor, dan Program Subspesialis

Program Spesialis		Program Magister		Program Doktor		Program Subspesialis	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
Predikat: Dengan Pujian							
>3,75	- Waktu studi maksimum 3.5-5.5 tahun sesuai waktu tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh program studi sesuai Perkonsil dan ditetapkan dengan SK Rektor. - Tidak pernah memperbaiki Nilai - Minimal nilai B	>3,75	- Waktu studi maksimum 2 tahun - Tidak pernah memperbaiki Nilai - Minimal nilai B	>3,75	- Waktu studi maksimum 3 tahun - Tidak pernah memperbaiki Nilai - Minimal nilai B	>3,75	- Waktu studi maksimum 2-3 tahun sesuai waktu tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh program studi sesuai Perkonsil dan ditetapkan dengan SK Rektor - Tidak pernah memperbaiki Nilai - Minimal nilai B
Predikat: Sangat Memuaskan							
3,50-3,75	Minimal Nilai B	3,50-3,75	Minimal Nilai B	3,50-3,75	Minimal Nilai B	3,50-3,75	Minimal Nilai B
Predikat: Memuaskan							
3,00-<3,50	Minimal Nilai B	3,00-<3,50	Minimal Nilai B	3,00-<3,50	Minimal Nilai B	3,00-<3,50	Minimal Nilai B

Program Profesi		
IPK	Predikat	Ketentuan
> 3,75	Dengan Pujian	- Waktu studi maksimum sesuai waktu tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh program studi sesuai Perkonsil dan ditetapkan dengan SK Rektor. - Tidak pernah memperbaiki Nilai - Minimal nilai B
3,50 - 3,75	Sangat Memuaskan	Minimal nilai B
3,00 – < 3,50	Memuaskan	Minimal nilai B

4.5 Rekognisi Nilai Akademik

Rekognisi nilai akademik adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim pengakuan sks pembelajaran pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Udayana. Pengakuan Kredit berdasarkan pada (1) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 648 Tahun 2025 tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025, dan (2) Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1332 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Universitas Udayana. Ketentuan dan prosedur rekognisi nilai akademik diatur pada keputusan rektor tersebut.

4.6 Pembimbing Akademik (PA)

- 1. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- 2. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

4.7 Pembimbing Praktik Kerja

- 1. Pembimbing utama praktik kerja dan program MBKM adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi atau yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana.
- 2. Pembimbing pendamping praktik kerja dan program MBKM berasal dari tempat kegiatan/mitra.
- 3. Tugas dan tanggung jawab pembimbing praktik kerja dan pembimbing program MBKM adalah membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja dan program MBKM.
- 4. Tata cara penunjukan pembimbing dan penilaian untuk program MBKM mengacu pada peraturan rektor dan buku panduan.

4.8 Pembimbing Penyusunan Tugas Akhir (Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

- 1. Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki (Tabel Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing), diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya; serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 9. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan						
			Memberi Kuliah				Membimbing		
			Diploma	Sarjana /Sarjana terapan	Magister/ Spesialis	Doktor/ Subspesialis	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister/Spesialis	M	M			M		
		Doktor/Subspesialis	M	M	B	B	M	B	
2	Lektor	Magister/Spesialis	M	M			M		
		Doktor/Subspesialis	M	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister/Spesialis	M	M	M		M		
		Doktor/Subspesialis	M	M	M	M	M	M	B/M*

4	Guru Besar	Doktor/Subspesialis	M	M	M	M	M	M	M**
---	------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	-----

Keterangan :

Magister/Spesialis = pendidikan magister/spesialis 1

Doktor/Subspesialis = pendidikan doktor/spesialis 2

B = membantu dosen yang lebih senior

M = melaksanakan tugas secara mandiri

* = penulis pertama (dalam 3 tahun terakhir) pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = penulis pertama atau *corresponding author* (dalam 3 tahun terakhir) pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

2. Pembimbing pendamping dapat berasal dari luar Unud dengan syarat yang ditentukan oleh fakultas/pascasarjana.

4.9 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

4.9.1 Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indek Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Angka Mutu yang diperoleh

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Program Sarjana Dilakukan Melalui 4 Tahapan.

1. Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan $IPK \geq 2,75$;
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 20 SKS, tetapi $IPK < 2,75$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
 - c. Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
 - d. Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik, dan orangtua mahasiswa.
2. Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 50 (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
3. Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 80 (lebih besar dari delapan puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
4. Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Mampu mengumpulkan > 120 (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - c. Belum melakukan seminar usulan penelitian, maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk melakukan seminar usulan penelitian; dan
 - d. Bagi mahasiswa yang tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada huruf b dan huruf c di atas, maka mahasiswa tersebut akan diberikan peringatan.
5. Evaluasi kemajuan belajar program Profesi, Magister dan Doktor dilaksanakan setiap semester. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kemajuan belajar program Profesi, Magister dan Doktor diatur dalam pedoman akademik Fakultas/Pascasarjana.
6. Evaluasi Batas Studi
- a. Program Sarjana
Mahasiswa yang pada akhir semester delapan belum menempuh ujian skripsi, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermaterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 16 (enam belas) dengan IPK minimal 2,75; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi.
 - b. Program Profesi, Spesialis dan Subspesialis
Mahasiswa yang pada akhir masa studi belum menempuh sejumlah SKS yang ditentukan dengan IPK 3,00 maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi.
 - c. Program Magister
Mahasiswa yang pada akhir semester empat belum menempuh ujian tesis, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermaterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 8 (delapan) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi.
 - d. Program Doktor
Mahasiswa yang pada akhir semester enam belum menempuh ujian disertasi, akan diberikan peringatan berupa mengisi surat pernyataan bermaterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 12 (dua belas) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi.

4.9.2 Mahasiswa Putus Studi

Kriteria penetapan putus studi adalah sebagai berikut.

1. Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik.

Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester berturut-turut dan tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir. Selain itu, Mahasiswa yang mendapatkan peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dari hasil evaluasi tahap I s.d IV dianggap gagal studi pada program studi tersebut.

Koprodi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi;

- a. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya;

- b. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan;
 - c. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Melanggar Ketentuan Akademik.
 - a. Koprodi memberikan pertimbangan kepada Dekan;
 - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya;
 - c. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan;
 - d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Permohonan Sendiri.
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan melalui Koprodi;
 - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor;
 - c. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan;
 - d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Meninggal Dunia
 - a. Koprodi melaporkan kepada Dekan;
 - b. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa;
 - c. Dekan melaporkan kepada Rektor;
 - d. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Tidak membayar uang kuliah atau UKT
Mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah atau UKT, tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik (kecuali dalam keadaan *force majeure*, harus ada surat keterangan dari yang berwenang) selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa..
 6. Terbukti melakukan tindakan yang tercela, terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), melakukan pelecehan seksual, mencemarkan nama baik almamater, dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan
 - a. Koprodi melaporkan kepada Dekan;
 - b. Dekan menerima dan mengecek informasi tindakan yang dimaksud;
 - c. Dekan melaporkan kepada Rektor;
 - d. Rektor meminta pertimbangan Dewan Etik;

Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.

4.9.3 Sanksi terkait Penilaian Akademik

Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.10 Cuti Akademik

1. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Dekan.
2. Dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut.
3. Waktu cuti tersebut pada poin 2 dihitung sebagai masa studi.
4. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Koprodi untuk selanjutnya diajukan ke Rektor;
- b. Pengajuan cuti akademik sesuai dengan periode dalam Kalender Akademik;
- c. Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Pascasarjana;
- d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan;
- e. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir dengan me-reload tagihan UKT pada semester berikutnya melalui SIMAK.

4.11 Yudisium dan Wisuda

4.11.1 Ketentuan Umum Yudisium

1. Adanya acuan tanggal kelulusan/yudisium yang sama pada seluruh fakultas di Universitas Udayana;
2. periode kelulusan/yudisium dan wisuda ditetapkan oleh Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
3. mahasiswa yang telah mengikuti ujian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dan telah menyelesaikan seluruh syarat kelulusan/yudisium dapat dinyatakan lulus sesuai periode kelulusan/yudisium terdekat;
4. mahasiswa yang dapat menyelesaikan syarat kelulusan/yudisium dan terdaftar pada periode kelulusan/yudisium yang ada maka selanjutnya dapat melakukan pendaftaran wisuda;
5. tanggal kelulusan sesuai tanggal kelulusan/yudisium menjadi acuan untuk menentukan lama masa studi, predikat kelulusan mahasiswa dan tanggal kelulusan pada Surat Keterangan Lulus;
6. seluruh mahasiswa yang lulus harus memperoleh Penomoran Ijazah Nasional, dan pemasangan Penomoran Ijazah Nasional dilakukan saat mahasiswa dinyatakan lulus/yudisium;
7. seluruh mahasiswa yang berhasil terdaftar pada periode kelulusan/yudisium selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Dekan sesuai tanggal kelulusan/yudisium;
8. penentuan lulusan terbaik dilakukan oleh setiap program studi pada setiap periode kelulusan/yudisium dan ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Penentuan lulusan terbaik dapat menggunakan pertimbangan tanggal ujian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) apabila terdapat IPK dan lama masa studi yang sama dari calon mahasiswa lulusan terbaik; dan
9. seluruh proses pendaftaran kelulusan/yudisium dan wisuda dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik

4.11.2 Ketentuan Umum Wisuda

Wisuda adalah acara akademik sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon wisudawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Peserta upacara wisuda terdiri dari;

1. Mahasiswa Universitas Udayana yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Universitas Udayana.
2. Senat Akademik Universitas Udayana.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.
4. Undangan.

Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.11.3 Gelar dan Sebutan Lulusan

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana/Fakultas di Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan Tabel berikut.

Tabel 10. Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana

No.	Fakultas		Gelar	Sebutan
1.	Fakultas Ilmu Budaya			
	Prodi Sarjana			
	1	Sastra Indonesia	S.S.	Sarjana Sastra
	2	Sastra Bali	S.S.	Sarjana Sastra
	3	Sastra Jawa Kuna	S.S.	Sarjana Sastra
	4	Sastra Inggris	S.S.	Sarjana Sastra
	5	Sastra Jepang	S.S.	Sarjana Sastra
	6	Arkeologi	S.S.	Sarjana Sastra
	7	Ilmu Sejarah	S.Hum.	Sarjana Humaniora
	8	Antropologi Budaya	S.Sos.	Sarjana Sosial
	Prodi Magister			
	1	Linguistik	M.Hum.	Magister Humaniora
	2	Kajian Budaya	M.Si.	Magister Sains
	Prodi Doktor			
	1	Linguistik	Dr.	Doktor
	2	Kajian Budaya	Dr.	Doktor
2.	Fakultas Kedokteran			
	Prodi Sarjana			
	1	Sarjana Kedokteran	S.Ked.	Sarjana Kedokteran
	2	Sarjana Ilmu Keperawatan	S.Kep.	Sarjana Ilmu Keperawatan
	3	Sarjana Psikologi	S.Psi.	Sarjana Psikologi
	4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM.	Sarjana Kesehatan Masyarakat
	5	Sarjana Fisioterapi	S.Kes	Sarjana Kesehatan
	6	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG.	Sarjana Kedokteran Gigi
	Prodi Profesi			
	1	Profesi Dokter	dr.	Dokter
	2	Profesi Ners	Ns.	Ners
	3	Profesi Dokter Gigi	drg.	Dokter Gigi

4	Profesi Fisioterapi	Ftr.	Fisioterapis
Prodi Spesialis			
1	Ilmu Bedah	Sp.B.	Spesialis Bedah
2	Ilmu Kesehatan Anak	Sp.A.	Spesialis Anak
3	Obstetri dan Ginekologi	Sp.OG.	Spesialis Obstetri dan Ginekologi
4	Ilmu Penyakit Dalam	Sp.PD.	Spesialis Penyakit Dalam
5	Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp.T.H.T.K.L.	Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala dan Leher
6	Dermatologi dan Venereologi	Sp.DV.	Spesialis Dermatologi dan Venereologi
7	Neurologi	Sp.N.	Spesialis neurologi
8	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Sp.An.	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
9	Patologi Anatomi	Sp.PA.	Spesialis Patologi Anatomi
10	Kedokteran Jiwa	Sp.KJ.	Spesialis Kedokteran Jiwa
11	Ilmu Kesehatan Mata	Sp.M.	Spesialis Mata
12	Orthopaedi dan Traumatologi	Sp.OT.	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
13	Jantung dan Pembuluh Darah	Sp.JP.	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
14	Mikrobiologi Klinik	Sp.MK.	Spesialis Mikrobiologi Klinik
15	Radiologi	Sp.Rad.	Spesialis Radiologi
16	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	Sp.P.	Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
17	Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	Sp.BP.RE	Spesialis Bedah plastik Rekonstruksi dan Estetik
18	Patologi Klinik	Sp.PK.	Spesialis Patologi Klinik
19	Bedah Saraf	Sp.BS	Spesialis Bedah Saraf
20	Bedah Thorak Kardiak Vaskular	Sp.BTKV	Spesialis Bedah Thorak Kardiak Vaskular
21	Gizi Klinik	Sp.GK	Spesialis Gizi Klinik
Prodi Magister			
1	Magister Fisiologi Keolahragaan	M.Fis.	Magister Fisiologi Keolahragaan
2	Magister Ilmu Biomedik	M.Biomed	Magister Ilmu Biomedik
3	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	M.Kes.	Magister Kesehatan
Prodi Doktor			
1	Doktor Ilmu Kedokteran	Dr.	Doktor
Prodi Subspesialis			
1	Penyakit Dalam	K-AI	Konsultan Alergi Imunologi Klinik

			K-Ger	Konsultan Geriatri
			K-GH	Konsultan Ginjal Hipertensi
			K-HOM	Konsultan Hematologi Onkologi Medik
			K-EMD	Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes
			K-PTI	Konsultan Penyakit Tropik Infeksi
			K-P	Konsultan Pulmonologi
			K-R	Konsultan Reumatologi
			2	Obsterik dan Ginekologi
Subsp.F.E.R	Fertilitas Endokrin dan Reproduksi (FER)			
3.	Fakultas Peternakan			
	Prodi Sarjana			
	1	Peternakan	S.Pt.	Sarjana Peternakan
	Prodi Magister			
	2	Ilmu Peternakan	M.Pt.	Magister Peternakan
	Prodi Doktor			
	3	Ilmu Peternakan	Dr.	Doktor
4.	Fakultas Hukum			
	Prodi Sarjana			
	1	Ilmu Hukum	S.H.	Sarjana Hukum
	Prodi Magister			
	1	Ilmu Hukum	M.H.	Magister Hukum
	2	Kenotariatan	M.Kn.	Magister Kenotariatan
	Prodi Doktor			
	1	Ilmu Hukum	Dr.	Doktor
5.	Fakultas Teknik			
	Prodi Sarjana			
	1	Arsitektur	S.Ars.	Sarjana Arsitektur
	2	Teknik Sipil	S.T.	Sarjana Teknik
	3	Teknik Mesin	S.T.	Sarjana Teknik
	4	Teknik Elektro	S.T.	Sarjana Teknik
	5	Teknologi Informasi	S.Kom.	Sarjana Komputer
	6	Teknik Industri	S.T.	Sarjana Teknik
	7	Teknik Lingkungan	S.T.	Sarjana Teknik
	Prodi Magister			
	1	Teknik Sipil	M.T.	Magister Teknik

	2	Teknik Elektro	M.T.	Magister Teknik
	3	Arsitektur	M.Ars.	Magister Arsitektur
	4	Teknik Mesin	M.T.	Magister Teknik
	5	Teknologi Informasi	M.T.	Magister Teknik
	Prodi Doktor			
	1	Ilmu Teknik	Dr.	Doktor
6.	Fakultas Pertanian			
	Prodi Sarjana			
	1	Agroekoteknologi	S.P.	Sarjana Pertanian
	2	Agribisnis	S.P.	Sarjana Pertanian
	3	Arsitektur Lanskap	S.Arsl.	Sarjana Arsitektur Lanskap
	Prodi Magister			
	1	Bioteknologi	M.P.	Magister Pertanian
	2	Pertanian Lahan Kering	M.P.	Magister Pertanian
	3	Agribisnis	M.Agb.	Magister Agribisnis
	4	Agroekoteknologi	M.P.	Magister Pertanian
	Prodi Doktor			
	1	Ilmu Pertanian	Dr.	Doktor
7.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
	Program Vokasi			
	1	Akuntansi	A.Md.	Ahli Madya
	2	Perpajakan	A.Md.	Ahli Madya
	Prodi Sarjana			
	1	Ekonomi	S.E.	Sarjana Ekonomi
	2	Manajemen	S.M.	Sarjana Manajemen
	3	Akuntansi	S.Ak.	Sarjana Akuntansi
	Prodi Profesi			
	1	Pendidikan Profesi Akuntan	Ak.	Akuntan
	Prodi Magister			
	1	Ilmu Ekonomi	M.E.	Magister Ekonomi
	2	Manajemen	M.M.	Magister Manajemen
	3	Akuntansi	M.Ak.	Magister Akuntansi
	Prodi Doktor			
	1	Ilmu Ekonomi	Dr.	Doktor
	2	Ilmu Manajemen	Dr.	Doktor
	3	Ilmu Akuntansi	Dr.	Doktor

8.	Fakultas MIPA			
	Prodi Sarjana			
	1	Fisika	S.Si.	Sarjana Sains
	2	Kimia	S.Si.	Sarjana Sains
	3	Biologi	S.Si.	Sarjana Sains
	4	Matematika	S.Si.	Sarjana Sains
	5	Farmasi	S.Farm.	Sarjana Farmasi
	6	Informatika	S.Kom.	Sarjana Komputer
	Prodi Profesi			
	1	Profesi Apoteker	Apt.	Apoteker
	Prodi Magister			
	1	Kimia	M.Si.	Magister Sains
	2	Biologi	M.Si.	Magister Sains
	4.	Informatika	M.Kom	Magister Komputer
	5.	Farmasi	M.Farm	Magister Farmasi
	6.	Fisika	M.Si.	Magister Sains
	Prodi Doktor			
	1	Biologi	Dr.	Doktor
9.	Fakultas Kedokteran Hewan			
	Prodi Sarjana			
	1	Pendidikan Dokter Hewan	S.KH.	Sarjana Kedokteran Hewan
	Prodi Profesi			
	1	Profesi Dokter Hewan	drh.	Dokter Hewan
	Prodi Magister			
	1	Kedokteran Hewan	M.Si.	Magister Sains
	Prodi Doktor			
	1	Sains Veteriner	Dr.	Doktor
10.	Fakultas Teknologi Pertanian			
	Prodi Sarjana			
	1	Teknologi Pangan	S.TP.	Sarjana Teknologi Pangan
	2	Teknologi Industri Pertanian	S.TP.	Sarjana Teknologi Pertanian
	3	Teknologi Pertanian dan Biosistem	S.T.	Sarjana Teknik
	Prodi Magister			
	1	Teknologi Pangan	M.TP.	Magister Teknologi Pangan
11.	Fakultas Pariwisata			

	Prodi Sarjana Terapan (D4)		
	1	Pengelolaan Perhotelan	S.Tr.Par. Sarjana Terapan Pariwisata
	Prodi Sarjana		
	1	Pariwisata	S.Par. Sarjana Pariwisata
	2	Industri Perjalanan Wisata	S.Par. Sarjana Pariwisata
	Prodi Magister		
	1	Pariwisata	M.Par. Magister Pariwisata
	Prodi Doktor		
	1	Pariwisata	Dr. Doktor
12.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	Prodi Vokasi		
	1	Perpustakaan	A.Md. Ahli Madya
	Prodi Sarjana		
	1	Ilmu Hubungan Internasional	S.IP. Sarjana Ilmu Politik
	2	Sosiologi	S.Sos. Sarjana Sosial
	3	Administrasi Publik	S.AP. Sarjana Administrasi Publik
	4	Ilmu Politik	S.IP. Sarjana Ilmu Politik
13.	5	Ilmu Komunikasi	S.I.Kom. Sarjana Ilmu Komunikasi
	Fakultas Kelautan dan Perikanan		
	Prodi Sarjana		
	1	Ilmu Kelautan	S.Si. Sarjana Sains
	2	Akuakultur	S.Pi. Sarjana Perikanan
	2	Manajemen Sumber Daya Perairan	S.Pi. Sarjana Perikanan
	Program Magister		
	1	Ilmu Kelautan	M.Si. Magister Sains
14.	Program Pascasarjana		
	Prodi Doktor		
	1	Ilmu Lingkungan	Dr. Doktor
	Prodi Magister		
	1	Ilmu Lingkungan	M.Si. Magister Sains
	2	Ergonomi Fisiologi Kerja	M.Erg. Magister Ergonomi
	3	Hukum Kesehatan	M.H.Kes. Magister Hukum Kesehatan
	4	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	M.PKB. Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan
	Program Profesi		

	1	Profesi Insinyur	Ir.	Insinyur
--	---	------------------	-----	----------

BAB V

MERDEKA BELAJAR

5.1 Pendahuluan

5.1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Unud dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan dunia industri.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kebijakan tersebut yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tingginya dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unud diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

5.1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di Unud diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
13. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 23 Tahun 2018, tentang Kerjasama;
15. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
16. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana;
17. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Udayana;
18. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1330/UN14/HK/2021 tentang Pedoman Struktur Kurikulum Untuk Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
19. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1332/UN14/HK/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Mahasiswa Di Luar Kampus Universitas Udayana;
20. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 648/UN14/HK/2025 tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa Ke Dalam Nilai Akademik;

5.1.3. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk :

1. meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
2. menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian; dan
3. memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

5.2 Integrasi Merdeka Belajar dalam Kurikulum

5.2.1 Persyaratan Umum dalam Merdeka Belajar

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu: (1) mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan (2) mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti. Unud diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi

pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Unud dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Unud yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Unud harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif berikut: 1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan di Unud sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; atau 2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Unud. Dengan kata lain sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Program Studi Kesehatan).

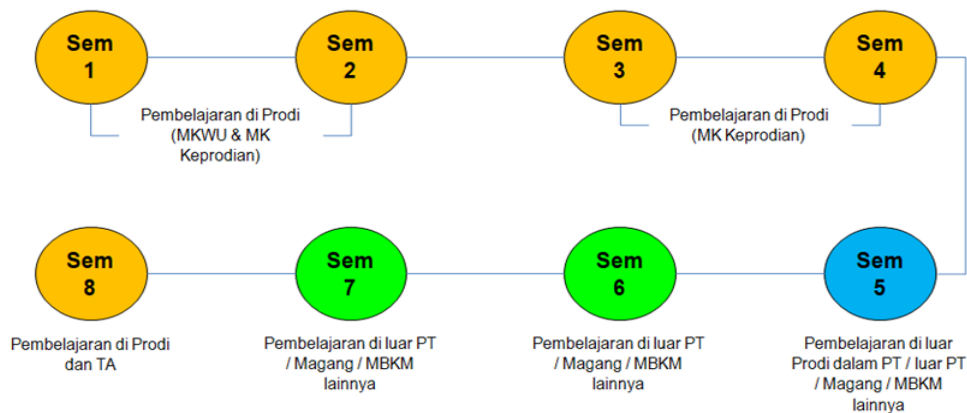
Perhitungan sks Pembelajaran dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 45 jam per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Koordinator Program Studi/Dekan/Rektor Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, atau (b) program yang disetujui oleh Pimpinan Unud.

Universitas Udayana wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang. Ketentuan pelaksanaan MBKM dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

Materi dan peta kurikulum untuk mendukung program MBKM di Unud diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan memuat materi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total sks yang digunakan untuk memenuhi CPL Program Studi dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk memenuhi kompetensi tambahan.
2. Materi kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan memuat:
 - a. agama;
 - b. nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. pola ilmiah pokok kebudayaan;
 - f. pengabdian kepada masyarakat;
 - g. literasi baru;
 - h. kewirausahaan;
 - i. pengetahuan lintas disiplin;
 - j. kompetensi komunikasi, kerjasama, kepekaan, computer logic, berpikir kritis, berpikir kreatif, adaptif, fleksibel, kepemimpinan.
 - k. soft skills;
 - l. kolaborasi keilmuan terkait science, technology, engineering and mathematic (STEM) dan humanities, arts and social science (HASS); dan
 - m. tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG'S).
3. Materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dilaksanakan sebagai mata kuliah wajib

4. Materi Pola Ilmiah Pokok kebudayaan dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah tersendiri dan/atau diintegrasikan ke dalam bahan kajian mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan.
5. Materi sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m diakui sebagai Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin untuk mendapatkan kompetensi tambahan, dan/atau yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan, dan/atau kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler
6. Materi sebagaimana dimaksud pada point (5) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas Universitas, lintas Negara, serta dapat dilaksanakan bersama pihak eksternal.
7. Materi sebagaimana dimaksud pada point (5) diselenggarakan dengan bobot paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total sks yang dapat ditunjukkan dalam struktur dan peta Kurikulum Program Studi
8. Peta Kurikulum distrukturkan pada semester 1 (satu), semester 2 (dua), semester 3 (tiga), semester 4 (empat), dan semester 8 (delapan) untuk pembelajaran di dalam prodi, dan semester 5 (lima), dan/atau semester 6 (enam), dan/atau semester 7 (tujuh) untuk pembelajaran di luar prodi.



5.2.2. Model Pembelajaran

Mahasiswa dalam program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar diluar program studi dengan ketentuan:

- a. 1 semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Program ini dapat dilaksanakan dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang lain, serta pada lembaga di luar perguruan tinggi.

5.3 Pelaksanaan Merdeka Belajar

5.3.1 Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Unud dapat diselenggarakan di luar program studi baik di luar perguruan tinggi atau di dalam perguruan tinggi. Kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi dapat dilakukan di Perguruan Tinggi lain atau Bersama Industri. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1332/UN14/HK/2021 bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka didefinisikan dalam sembilan (9) program kampus merdeka.

5.3.1.1 Program Kampus Mengajar

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara

menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

5.3.1.2 Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka

Program magang 1 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

5.3.1.3 Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

5.3.1.4 Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Belajar lintas kampus antar prodi di Unud, di prodi yang sama di luar unud, di prodi yang berbeda di luar unud (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

5.3.1.5 Program Kewirausahaan Kampus Merdeka

Program Kewirausahaan Kampus Merdeka bertujuan untuk 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 2) Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

5.3.1.6 Program Penelitian Kampus Merdeka

Mutu penelitian mahasiswa sangat perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek penelitian yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

5.3.1.7 Program Kemanusiaan Kampus Merdeka

Tujuan program Program Kemanusiaan Kampus Merdeka antara lain: 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

5.3.1.8 Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka/KKN Tematik

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.

5.3.1.9 Program Bela Negara Kampus Merdeka

Program pelatihan bela negara bertujuan untuk meningkatkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kemandirian, solidaritas, serta patriotisme. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, meningkatkan kedisiplinan sehingga memiliki daya saing karakter di kancah internasional. Selain itu menumbuhkan dan menambah wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme terhadap isu-isu pemecah-belah bangsa. Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan bermasyarakat. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

5.3.2 Penetapan sks Merdeka Belajar

Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh Universitas Udayana)

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.

BAB VI

PEDOMAN PEMBELAJARAN BAURAN DAN DARING

6.1 Pembelajaran Daring Unud

Proses pembelajaran bisa dilakukan secara sinkron atau asinkron. Dalam pembelajaran sinkron, dosen dan mahasiswa terlibat dalam interaksi secara langsung dalam waktu yang sama. Moda pembelajaran sinkron konvensional dilakukan dalam suatu ruangan/kelas, yang mana dosen dan mahasiswa melakukan tatap muka secara langsung. Moda pembelajaran sinkron juga bisa dilakukan secara maya dengan menggunakan teknologi *video conference*. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam suatu ruangan virtual, tanpa ada tatap muka secara fisik. Moda pembelajaran seperti ini dikenal dengan istilah pembelajaran daring. Dalam moda pembelajaran asinkron, proses pembelajaran tidak dilakukan secara bersamaan. Moda pembelajaran asinkron memiliki keuntungan terutama dalam fleksibilitas waktu. Proses pembelajaran sinkron atau asinkron dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

6.1.1 Fasilitas pembelajaran Daring

Pembelajaran daring bisa dilakukan dengan dukungan teknologi. Dukungan ini bisa berupa fasilitas fisik (jaringan internet) maupun non-fisik (aplikasi). Fasilitas fisik meliputi:

1. Infrastruktur jaringan, meliputi jaringan kabel, akses point, *switch*, *router*, *server* dan perangkat pendukung lain.
2. Perangkat komputer/laptop/smartphone yang dilengkapi kamera dan sistem audio.
3. Perangkat lain yang dibutuhkan dalam pembuatan konten pembelajaran.

Fasilitas non-fisik berupa sistem/aplikasi seperti:

1. *Learning Management System* (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring dengan kemampuan pada pengelolaan proses belajar mengajar. Proses ini bisa menggunakan portal OASE yang telah disediakan oleh Universitas Udayana, atau menggunakan aplikasi lain seperti *Google Classroom*, atau aplikasi sejenis lainnya.
2. Aplikasi *Video Conference* seperti *Webex*, *Zoom*, *Google Meet*, *YouTube* atau aplikasi sejenis lainnya.
3. Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, bisa berbasis LMS atau menggunakan aplikasi messenger seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan aplikasi sejenis lainnya.
4. Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

6.1.2 Mekanisme Pembelajaran Daring

Universitas Udayana telah menyediakan fasilitas pembelajaran daring, baik sinkron maupun asinkron. Berdasar fasilitas yang tersedia, mekanisme pembelajaran daring sinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Dosen memberikan perkuliahan secara live daring melalui aplikasi *video conference* *Webex* atau *Zoom*.
2. Mahasiswa mengikuti kuliah secara virtual melalui aplikasi yang digunakan pada jam perkuliahan yang sudah ditentukan.
3. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, *quiz*, atau ujian melalui OASE.

Fasilitas/media daring lain bisa digunakan selama bisa memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran secara daring sinkron.

Mekanisme pembelajaran daring asinkron yang direkomendasikan untuk

diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Dosen menggunakan OASE untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
2. Dosen menyiapkan materi kuliah dalam bentuk teks dan atau multimedia.
3. Materi sudah harus tersedia di OASE sebelum jadwal perkuliahan dimulai.
4. Mahasiswa bisa mengunduh atau mempelajari secara langsung materi yang tersedia di OASE, dengan waktu yang fleksibel.
5. Interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa dilakukan melalui OASE, email atau media komunikasi lainnya yang digunakan.
6. Dosen bisa memberikan tugas, kuis, atau ujian melalui OASE.
7. Dosen bisa mengupload nilai tugas, kuis, atau ujian dalam OASE.

Fasilitas/media daring lain bisa digunakan selama bisa memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran secara daring asinkron.

6.1.3 Durasi Pembelajaran Daring

Pembelajaran sinkron secara daring menggunakan aplikasi video conference menggunakan membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain itu, video conference juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks.

Perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran sinkron maksimal 25% dari total waktu perkuliahan. Interaksi sinkron dilaksanakan pada waktu kuliah yang telah ditentukan untuk menjamin ketersediaan waktu antara dosen dan mahasiswa. Perubahan waktu dimungkinkan atas dasar kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.

Bentuk perkuliahan daring asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan. Dosen menyiapkan materi kuliah dan meletakkannya di LMS OASE. Materi bisa berupa modul kuliah, teks, video, atau dalam bentuk lainnya. OASE telah diintegrasikan dengan SIMAK untuk memudahkan dalam penggunaannya. Dengan integrasi tersebut, dosen tidak perlu membuat kelas di OASE dan mahasiswa tidak perlu melakukan registrasi di OASE.

6.2 Mekanisme Presensi Daring

Presensi perkuliahan dilakukan baik untuk moda luring maupun daring. Presensi dilakukan secara detail dengan menginputkan:

1. Tanggal Pertemuan
2. Nama dan NIP Dosen
3. Materi
4. Jumlah Mahasiswa
5. Jumlah Mahasiswa Hadir
6. Jumlah Mahasiswa Absen

Data tersebut diperlukan dalam membuat rubrik mengajar yang disediakan dalam SIMAK. Dalam moda daring, absensi bisa dilakukan dengan mengisi form google sheet yang disediakan oleh dosen atau program studi, atau dilakukan secara manual oleh dosen dan diinputkan dalam lembar absensi cetak yang disediakan oleh program studi. Saat memberi kuliah secara daring, dosen disarankan untuk mengambil beberapa gambar dari aplikasi *video conference* yang digunakan sebagai bukti bahwa proses pembelajaran telah dilakukan.

Dalam situasi khusus perkuliahan daring dengan adanya kemungkinan keterbatasan koneksi jaringan internet, maka presensi secara daring tidak hanya melihat kehadiran mahasiswa secara langsung dalam pembelajaran sinkron, tetapi dapat juga menggunakan bukti keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran asinkron, misalnya jika mahasiswa telah mengerjakan penugasan kuliah pada minggu tersebut

maka dapat dianggap telah hadir dalam perkuliahan.

6.3 Etika Dalam Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring dilakukan tanpa adanya pertemuan secara fisik antara dosen dan mahasiswa. Bentuk komunikasi akan berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan secara luring. Terkait hal tersebut, beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring dapat disarankan sebagai berikut:

1. Melakukan pengenalan antara dosen dan mahasiswa di awal pertemuan.
2. Dosen menjelaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) meliputi CP, CPMK, dan bahan ajar.
3. Partisipasif. Mahasiswa diharapkan selalu memberikan partisipasi dalam proses pembelajaran, dengan memberi komentar atau memberi jawaban atas pertanyaan dari dosen.
4. Menggunakan kalimat dengan Bahasa Indonesia yang baik, dengan volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang tepat sehingga mudah dipahami.
5. Walaupun tidak ada pertemuan fisik, dosen dan mahasiswa tetap menggunakan pakaian yang pantas.
6. Tetap menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, selayaknya dalam pertemuan luring.
7. Pandangan mahasiswa tetap ke layar komputer/laptop/smartphone, tidak berkomunikasi dengan pihak lain, dan tidak meninggalkan tempat.
8. Mahasiswa mengaktifkan kamera bilamana diperlukan atau diminta oleh dosen. Microphone di sisi mahasiswa dalam mode diam (*mute*) kecuali ketika hendak menyampaikan sesuatu.

BAB VII

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA

7.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Diploma

Program diploma yang diselenggarakan di Universitas Udayana sampai saat ini hanya program diploma III. Kompetensi utama program diploma III minimal:

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;

7.2 Muatan Kurikulum

1. Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
2. Distribusi beban belajar adalah
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
4. Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan dengan durasi paling singkat 1 semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester.
5. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB VIII

SISTEM PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN

8.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Kompetensi utama program sarjana, minimal:

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

Kompetensi utama program sarjana terapan, minimal:

1. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

8.2 Muatan Kurikulum

1. Pada program sarjana atau sarjana terapan, memiliki beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
2. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
4. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
5. Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin (4), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
6. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (4) sampai dengan poin (6) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
8. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.; atau

- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Kurikulum Program Akademik Sarjana di UNUD adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

1. Kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU):
 - a. Agama :
 - Agama Islam
 - Agama Katholik
 - Agama Protestan
 - Agama Hindu
 - Agama Budha
 - b. Kewarganegaraan
 - c. Bahasa Indonesia
 - d. Pancasila
 - e. Ilmu Budaya Dasar (IBD) untuk program studi eksakta
 - f. Ilmu Kealaman Dasar (IKD) untuk program studi *social humaniora*
2. Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi :

Mata Kuliah muatan Fakultas/Program Studi diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.
3. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas :

Mata kuliah pilihan lintas fakultas bisa diambil oleh mahasiswa lintas fakultas, sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa.

BAB IX

SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER

9.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Magister

Kompetensi utama program magister minimal:

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
2. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
4. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

9.2 Muatan Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan pada Program Magister mengacu pada Standar Pendidikan Universitas Udayana, yang terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Secara rinci dan spesifik, kurikulum wajib disusun oleh setiap Prodi berdasarkan Standar Unud 2024 dan mengacu pada Standar Nasional (SN) Dikti.

Setiap Prodi Magister Universitas Udayana menyusun kurikulum berdasarkan analisis SWOT, *tracer study* dan *market signals*, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok Unud (PIP) Unud, yaitu kebudayaan, sebagai penci yang membedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Langkah pertama penyusunan kurikulum mengacu SN Dikti adalah menentukan standar profil lulusan Prodi dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dikembangkan secara spesifik oleh setiap Prodi di lingkungan Unud dengan mengacu pada Standar Universitas Udayana dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan kurikulum Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud diarahkan untuk menerapkan program *blended* antara *By Course* dan *By Research* dengan beban studi 54 sampai dengan 72 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester untuk ilmu sebidang termasuk tesis dan publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional. Jenis Program Magister di Universitas Udayana adalah program magister penuh waktu dengan sistem penelitian dan program magister penuh waktu dengan sistem kuliah dan penelitian.

BAB X

SISTEM PENDIDIKAN DOKTOR

10.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Doktor

Kompetensi utama program doktor minimal:

1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

10.2 Muatan Kurikulum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 44 ayat (1) Kurikulum program studi minimal mencakup: (a) capaian pembelajaran lulusan; (b) Masa Tempuh Kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian. Pembelajaran pendukung penelitian tersebut dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Kurikulum baik pada Program Doktor Waktu Penuh dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Fulltime doctoral program by course and research*) maupun Program Doktor Waktu Penuh dengan Sistem Penelitian (*Fulltime doctoral program by research*) memiliki beban belajar 60-70 sks dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 6 (enam) semester, serta masa studi maksimal dua kali Masa Tempuh Kurikulum atau paling lama 6 tahun. Adapun struktur kurikulum Program Doktor Universitas Udayana secara umum adalah sebagai berikut, dan setiap Program Studi Doktor dapat melakukan modifikasi seperlunya, sesuai dengan bidang ilmu dan kondisi prodi yang bersangkutan. Syarat kelulusan Program Doktor Waktu Penuh dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Fulltime doctoral program by course and research*) adalah telah memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional.

BAB XI

SISTEM PENDIDIKAN PROFESI, SPESIALIS, DAN SUBSPESIALIS

11.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Profesi, Spesialis, Dan Subspesialis

Kompetensi utama program profesi, spesialis, dan subspesialis minimal:

1. Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
2. Pada program spesialis atau program subspesialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.2 Muatan Kurikulum

1. Program Pendidikan Profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian dalam profesi tertentu setelah menyelesaikan pendidikan akademik atau vokasi pada Program Pendidikan Sarjana/Sarjana Terapan.
2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Profesi dirancang untuk memiliki kualifikasi KKNI level 7, pendidikan spesialis kualifikasi KKNI level 8, dan pendidikan subspesialis kualifikasi KKNI level 9.
3. Kurikulum Program Studi disusun oleh Tim Kurikulum yang dibentuk oleh Program Studi dan disahkan oleh Fakultas;
4. Kurikulum Program Studi disusun dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku dan terkait dengan visi dan misi Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan visi keilmuan program studi.
5. Pelaksana Program Studi Jalur Pendidikan Profesi, Spesialis/subspesialis dikoordinasi oleh Fakultas/Pascasarjana
6. Program Studi Jalur Pendidikan Profesi harus dikembangkan dengan melibatkan Asosiasi Profesi serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain SNPT, KKNI, BAN PT, LAM, SNPK, Kemenristekdikti dan Kementerian Ketenagakerjaan.
7. Kurikulum jenjang Profesi dirancang sebagai pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana/sarjana terapan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan dalam memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Kurikulum disusun oleh Universitas bekerja sama dengan Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
8. Kurikulum jenjang Spesialis/subspesialis dirancang sebagai pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan Program Profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi Spesialis/subspesialis. Kurikulum disusun oleh Universitas bekerja sama dengan Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi spesialis/subspesialis.
9. Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis/subspesialis wajib memuat:
 - a. materi Pola Imiah Pokok Kebudayaan yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan;
 - b. pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan

- c. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
- e. mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

BAB XII

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM INTERNASIONAL

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, pada pasal 49 disebutkan bahwa kerja sama perguruan tinggi harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan melaporkan secara berkala pelaksanaan kerja samanya. Kerja sama yang dimaksud salah satunya adalah kerja sama program bergelar (*joint program/joint degree/dual degree/fast track*). Pengajuan izin penyelenggaraan kerja sama program bergelar (*joint program/joint degree/dual degree/ fast track*) diajukan secara daring melalui laman <http://izinkerma.kemdikbud.go.id> dan melaporkan pelaksanaan kerja sama tersebut pada laman <http://laporankerma.kemdikbud.go.id>

PermendikbudRistek No 53 tahun 2023 pada pasal 23 ayat 3 menyebutkan bahwa khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

12.1 Program Internasional

12.1.1 Kelas Internasional

Kelas Internasional adalah suatu program kuliah reguler di Universitas Udayana yang kegiatan perkuliahannya menggunakan Bahasa Inggris. Penyelenggaraan kelas internasional memiliki payung hukum, termasuk bidang kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri dengan luar negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan global, khususnya persaingan di dunia kerja, antara lain dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi dalam Bahasa Inggris. Adapun keuntungan mengambil kelas internasional, yaitu kesempatan kuliah di luar negeri, bisa mendapatkan dua gelar sekaligus, mendapatkan ilmu-ilmu baru, memperluas jaringan, dan kemampuan bahasa asing yang terus berkembang.

Program ini menawarkan kerjasama internasional dengan universitas partner dari berbagai negara, baik untuk program gelar ganda (*double degree*), atau program pertukaran pelajar (*exchange program*) untuk satu atau dua semester. Program ini diperuntukkan baik untuk mahasiswa Indonesia atau asing. Kurikulum yang digunakan pada kelas internasional ini sama dengan kurikulum yang dilaksanakan pada kelas reguler dimasing masing prodi. Semua aktivitas akademik diberikan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama selama proses pengajaran. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru untuk kelas internasional dilakukan langsung oleh Universitas Udayana melalui jalur mandiri dengan uang kuliah yang diatur dalam peraturan rektor bersama program studi yang menyediakan kelas tersebut. Daya tampung mahasiswa untuk kelas Internasional di Universitas Udayana merupakan kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftar kelas internasional biasanya diharuskan memiliki sertifikat Bahasa Inggris dengan skor yang telah diatur dalam POB. Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa di Universitas Udayana melalui tahapan berikut yaitu : melamar langsung melalui website Universitas Udayana; dan/atau mengikuti tes masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana; dan mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal. Izin belajar dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal. Warga negara asing yang belajar di Universitas Udayana wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

Tim Penjaminan Mutu bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa Internasional dilaksanakan dengan baik dan objektif. Salah satu tujuan dari kegiatan penjaminan mutu adalah untuk memastikan bahwa yang lulus seleksi memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan oleh masing-masing program studi. Untuk mencapai tujuan tersebut Tim Penjaminan Mutu akan memonitor dan mengevaluasi melaksanakan kegiatan pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa Internasional di Universitas Udayana. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev), diharapkan dapat diperoleh informasi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas persiapan, pelaksanaan, dan penentuan kelulusan seleksi. Dalam melakukan kegiatan Monev, Tim Penjaminan Mutu akan mengumpulkan data dan informasi terkait persiapan dan pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa Internasional. Data dan informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara persiapan dan pelaksanaan seleksi dengan baku mutu. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait mengenai peningkatan kualitas persiapan dan pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa Internasional di Universitas Udayana. Dengan adanya kegiatan penjaminan mutu, diharapkan Universitas Udayana dapat terus meningkatkan kualitas persiapan dan pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa Internasional dan memastikan bahwa calon mahasiswa yang diterima memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di program studi yang dipilih.

12.1.2 Program Internasional dengan Gelar (*Degree*)

Prosedur Pelayanan terhadap Penerimaan Mahasiswa Internasional Reguler melalui satu pintu pelayanan di Universitas Udayana. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses administrasi dan pengawasan terhadap mahasiswa internasional yang berada di Indonesia. Berikut adalah pelayanan yang dilakukan di dalam satu pintu Perguruan Tinggi: 1) Layanan dokumen administratif; 2) Pengurusan Izin Belajar; 3) Pengurusan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas; 4) Pengurusan *Exit Permit Only* (EPO); 5) *Helpdesk*.

Kebijakan yang mengatur daya tampung Penerimaan mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat keputusan Rektor. Penetapan kelulusan seleksi Penerimaan Mahasiswa Internasional di Universitas Udayana tahun 2024 dilaksanakan dalam rapat khusus dengan agenda seleksi dan alokasi yang dihadiri oleh Rektor, Para Dekan, Ketua Panitia, dan Koordinator sesuai dengan SK Rektor yang ditetapkan. Proses alokasi pada program studi dilakukan mulai dari peserta dengan peringkat tertinggi, diikuti oleh peserta pada peringkat berikutnya. Untuk setiap peserta yang akan dialokasikan pada masing masing program studi disesuaikan dengan daya tampung program studi

12.1.3 Program Internasional Non Gelar (*Non Degree*)

Universitas Udayana juga menerima Mahasiswa Internasional untuk mengikuti program internasional *non degree* seperti *short course*, *summer course*, *exchange program*, *internship* dan *elective study* dengan durasi beberapa hari sampai dengan 1 (satu) tahun tergantung jenis program yang diikuti baik untuk strata S1 maupun S2 yang dilaksanakan di masing masing program studi yang ada di Universitas Udayana. Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa di Universitas Udayana terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia. Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa di Universitas Udayana meliputi:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti program internasional di Universitas Udayana;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan selama mengikuti program internasional di Universitas Udayana;
- c. diterima oleh penyelenggara program internasional sebagai mahasiswa;
- d. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;

- e. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana

Program internasional ini memiliki materi pembelajaran dan program kegiatan yang telah disepakati oleh penyelenggara program internasional dengan calon Mahasiswa Internasional yang akan mengikuti program tersebut. Perjanjian dan peraturan terkait pelaksanaan program diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

12.2 Program *Double Degree*

Program *Double Degree* atau Gelar Ganda adalah sebuah program perkuliahan yang memungkinkan seorang mahasiswa untuk meraih dua gelar akademis sekaligus atau gelar sarjana ganda dalam satu periode studi. Dua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Udayana dan universitas mitra luar negeri yang sedang menjalin kerja sama. Dalam program *double degree*, mahasiswa akan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh kedua institusi tersebut, dan setelah menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan, mereka akan dianugerahi gelar sarjana dari kedua institusi tersebut.

Dengan memiliki dua gelar sarjana, lulusan *double degree* tentu mendapat banyak keuntungan untuk bersaing di pasar kerja. Berikut adalah beberapa keuntungan program *double degree*, yaitu :

1. Pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Dengan mengambil dua jurusan yang berbeda, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang dua bidang studi yang saling melengkapi. Mereka dapat menggabungkan perspektif dan pengetahuan dari kedua disiplin ilmu tersebut, memberikan wawasan yang lebih komprehensif.
2. Memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja. Memiliki dua gelar sarjana dari dua jurusan yang berbeda dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar kerja yang semakin kompetitif. Lulusan dengan *double degree* sering kali dianggap memiliki keahlian yang lebih beragam dan dapat menawarkan pemahaman yang lebih holistik dalam pemecahan masalah.
3. Pengembangan keterampilan antarbudaya. Melalui pengalaman studi di luar negeri yang sering terkait dengan program *double degree*, mahasiswa akan terlibat dalam lingkungan yang berbeda secara budaya dan sosial. Mereka akan mengembangkan keterampilan antarbudaya, fleksibilitas, adaptabilitas, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda.
4. Mendapatkan jaringan internasional. Kuliah *double degree* memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan mahasiswa dan fakultas dari dua perguruan tinggi yang berbeda. Ini membuka pintu menuju jaringan internasional yang luas, yang dapat menjadi aset berharga untuk masa depan karir dan peluang kerja global.
5. Fleksibilitas dalam memilih karir. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dari dua bidang studi yang berbeda, mahasiswa dengan *double degree* memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih karier. Mereka dapat mengeksplorasi berbagai bidang pekerjaan yang relevan dengan masing-masing jurusan atau mengintegrasikan pengetahuan dari kedua jurusan untuk menciptakan jalur karir yang unik.

Program *double degree* juga memerlukan usaha dan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan program reguler. Mahasiswa perlu memenuhi persyaratan dari kedua perguruan tinggi tersebut, yang mungkin berarti menyelesaikan lebih banyak mata kuliah dan menghadapi tantangan administrasi yang lebih besar. Selain itu, mahasiswa harus mengikuti kurikulum dari kedua perguruan tinggi, sehingga waktu kuliah bisa memakan waktu lebih panjang. Mahasiswa juga harus mengikuti beberapa semester di luar negeri, tergantung dari program yang diikuti. Selain itu,

dalam program double degree, mahasiswa perlu memenuhi persyaratan dan tugas tambahan yang ditetapkan oleh kedua perguruan tinggi. Mereka harus beradaptasi dengan sistem pendidikan dan lingkungan belajar yang berbeda di setiap institusi. Hal ini mengharuskan mahasiswa untuk memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, fleksibilitas, dan motivasi yang tinggi agar dapat mengatasi tantangan yang muncul.

Universitas Udayana melaksanakan program *double degree* melalui program studi yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri sebagai mitra pelaksana program ini. Beberapa syarat umum yang digunakan dalam pelaksanaan program double degree, yaitu: (sumber : <https://www.lspr.ac.id/apa-itu-double-degree/>)

1. Perjanjian kerja sama antara institusi. Perjanjian kerja sama antara institusi merupakan syarat penting dalam program double degree. Kerja sama ini melibatkan kedua institusi dalam mengatur pertukaran mahasiswa, pengakuan kredit, dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan program double degree. Adanya perjanjian yang jelas dan resmi memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti program dengan lancar dan mendapatkan manfaat maksimal dari program ini.
2. Persyaratan akademik. Selain itu, mahasiswa juga harus memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh kedua institusi. Mereka harus mencapai batas minimum IPK yang ditentukan, menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang diperlukan, dan memenuhi persyaratan akademik lainnya. Kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik menjadi persyaratan karena beberapa mata kuliah dan komunikasi dalam program double degree dilakukan dalam bahasa Inggris.
3. Jumlah SKS yang ditentukan. Selain persyaratan akademik, mahasiswa juga harus menyelesaikan total SKS yang ditentukan oleh kedua institusi. SKS ini mencakup mata kuliah yang harus ditempuh sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kedua perguruan tinggi. Dengan menyelesaikan jumlah SKS yang ditentukan, mahasiswa akan memenuhi persyaratan kelulusan ganda dalam program double degree.
4. Kesesuaian program studi. Kesesuaian program studi juga menjadi faktor penting dalam memilih program double degree. Mahasiswa harus memilih program studi yang sesuai dan saling melengkapi antara kedua institusi. Program studi yang dipilih harus memiliki keterkaitan yang kuat dan memberikan pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang berbeda namun relevan. Kesesuaian program studi ini memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang terintegrasi dan dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan baik di dua bidang studi yang berbeda.
5. Penerimaan mahasiswa di kedua institusi. Setelah memenuhi semua persyaratan, persyaratan terakhir adalah mahasiswa harus memiliki surat penerimaan mahasiswa di kedua institusi. Mahasiswa harus memenuhi persyaratan penerimaan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ini termasuk pengajuan aplikasi, tes masuk, dan penilaian berdasarkan kualifikasi akademik, prestasi, dan kemampuan lainnya. Proses seleksi ini memastikan bahwa mahasiswa yang diterima memiliki kemampuan dan motivasi yang sesuai untuk mengikuti program double degree.

Semua persyaratan tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani kedua pihak yaitu dari pihak Universitas Udayana dan Universitas luar negeri yang menjadi mitra dalam pelaksanaan program *double degree*.

12.3 Program Joint Degree

Joint Degree atau Gelar Bersama adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar. Biasanya, pendidikan dilaksanakan di perguruan tinggi dalam negeri selama enam semester dan di perguruan tinggi mitra luar negeri selama dua semester. Namun, bobot dan masa studi tersebut tergantung dari kerja sama dan kebijakan kampus terkait.

Kerja sama yang dilakukan Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra sebagai penyelenggara *joint degree* dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat informasi mengenai beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program pada perguruan tinggi dan perguruan tinggi mitra, hak kekayaan intelektual, legalisasi ijazah, dan memiliki kerja sama yang bersifat timbal balik.

Kerjasama pelaksanaan *Joint Degree* antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra tersebut dapat dilakukan apabila:

1. Program studi di Universitas Udayana memiliki izin dan sudah terakreditasi paling rendah B (baik sekali).
 2. Program studi perguruan tinggi luar negeri sebagai mitra kerja sama harus memiliki peringkat terakreditasi baik di negaranya.
 3. Memiliki rancangan kurikulum gabungan yang berasal dari kurikulum reguler masing-masing perguruan tinggi, dengan ketentuan perguruan tinggi dalam negeri menyelenggarakan paling sedikit 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan.
 4. Memiliki dosen dan sarana prasarana yang cukup.
- Memiliki rancangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau diploma supplement.

BAB XIII

PROGRAM PERCEPATAN (*FAST TRACK*) DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

13.1 Program Percepatan

Program Percepatan (*Fast Track*) jenjang sarjana ke jenjang magister merupakan program pendidikan yang diselenggarakan Unud untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa dan mempunyai motivasi tinggi untuk menyelesaikan masa studinya di Program Sarjana dan Program Magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester. Program Percepatan dilaksanakan pada Program Studi Sarjana dan Program Studi Magister dalam bidang ilmu yang sama.

Pelaksanaan Program Percepatan direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan dikendalikan oleh masing-masing fakultas penyelenggara di bawah koordinasi Rektor Unud. Sosialisasi Program Percepatan dilaksanakan melalui laman web pada masing-masing fakultas yang menyelenggarakan Program Percepatan.

Program Percepatan bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke Jenjang Magister;
2. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa di Program Magister;
3. Memperpendek masa studi mahasiswa Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister
4. Meningkatkan publikasi ilmiah di Unud.

Program Percepatan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kalender akademik Unud, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
2. Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana dan Program Studi Magister yang menyelenggarakan Program Percepatan paling rendah Unggul/A;
3. Mahasiswa Program Percepatan mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan
4. Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Percepatan mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di Unud.

13.1.1 Kriteria, Seleksi, dan Penerimaan Pendaftaran Program Percepatan

13.1.1.1 Kriteria

Mahasiswa yang mendaftar Program Percepatan adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus mahasiswa aktif di Unud;
- b. Mahasiswa berasal dari program sarjana pada fakultas yang sama dengan program studi magister yang dituju;
- c. Sudah menyelesaikan perkuliahan semester 6 (enam) pada Program Sarjana dan telah lulus minimal 120 sks dengan IPK minimal 3,50 dan nilai mata kuliah paling rendah B;
- d. Memiliki nilai TOEFL minimal 450;
- e. Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
- f. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

13.2.2 Seleksi

- a. Seleksi Program Percepatan dilaksanakan pada masing-masing fakultas penyelenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan Dekan masing-masing fakultas.
- c. Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Koordinator Program Studi Sarjana dan Koordinator Program Studi Magister.
- d. Penilaian atas calon peserta Program Percepatan berdasarkan tingkat pemenuhan ketentuan yang ditetapkan.

13.3 Beban Studi dan Muatan Kurikulum

- a. Beban studi mahasiswa Program Percepatan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk Program Sarjana dan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks untuk Program Magister.
- b. Beban studi mahasiswa Program Percepatan untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 9 (sembilan) sks.
- c. Kurikulum Program Percepatan menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

13.4 Perkuliahan dan Pembimbingan Perkuliahan

- a. Mahasiswa Program Percepatan mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan pada masing-masing jenjang
- b. Kegiatan perkuliahan Program Percepatan mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan di program reguler masing-masing jenjang.
- c. Mahasiswa Program Percepatan pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan beban sks semester Program Sarjana dan sekaligus mengambil paling sedikit 9 (sembilan) sks per semester pada Program Magister.

13.5 Pembimbing

- a. Pembimbing mahasiswa Program Percepatan terdiri dari Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir.
- b. Pembimbing Tugas Akhir di Program Sarjana sekaligus merupakan Pembimbing Tugas Akhir di program magister, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir ditentukan oleh Koordinator Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

13.6 Tugas Akhir dan Publikasi

- a. Mahasiswa Program Percepatan harus menyelesaikan Tugas Akhir sebagai mahasiswa Program Sarjana dan lulus Program Sarjana paling lambat pada semester 8 (delapan) dan selanjutnya menyelesaikan Tugas Akhir sebagai mahasiswa Program Magister, paling lambat pada semester 4 (empat) Program Percepatan.
- b. Mahasiswa Program Percepatan dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mahasiswa Program Percepatan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian Program Sarjana sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih tinggi.
- d. Publikasi mahasiswa Program Percepatan mengacu kepada Peraturan yang berlaku di program studi.

13.7. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Bentuk Rekognisi Pengalaman Belajar Lampau atau disebut juga disebut Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ditujukan kepada mahasiswa sarjana di Universitas Udayana. RPL tersebut bertujuan untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa sarjana tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program

Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1331/UN14/HK/2021 tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa ke dalam Nilai Akademik dan Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1332/UN14/HK/2021 tentang Pengkuan Sistem Kredit Semester Pembelajaran Mahasiswa di luar Kampus Universitas Udayana. Secara lengkap jenis dan pelaksanaan rekognisi tersebut sepenuhnya diatur dalam dua keputusan rektor tersebut.

BAB XIV

TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

14.1 Tata Tertib

Tata Tertib Mahasiswa adalah Aturan perilaku Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus berupa ketentuan yang harus dipatuhi dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya.

14.1.1 Hak Mahasiswa

1. Menggunakan kebebasan akademik dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan norma dan etika akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan;
2. Memperoleh layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berupa layanan akademik, administratif, layanan informasi kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kemahasiswaan, layanan konseling serta layanan kesejahteraan dan kesehatan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapatkan layanan dan perlakuan khusus jika yang bersangkutan menyandang kekurangan secara fisik;
4. Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi;
5. Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara santun baik lisan dan tulisan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;
6. Menyelesaikan studi lebih awal dan atau sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di kampus baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, yang menunjang kepentingan pembelajaran;
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

14.1.2 Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan turut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
2. Belajar dengan penuh semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dalam mencapai prestasi tinggi;
3. Berperilaku sopan sesuai tata kesusilaan dan kepantasan yang cara berlaku serta secara patuh menjunjung tinggi adat istiadat dan etika yang berlaku;
4. Ikut memelihara dan menjaga fasilitas, sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan kampus;
5. Ikut menciptakan dan menjaga suasana akademik yang kondusif dalam kehidupan kampus;
6. Terlibat aktif dalam kegiatan dan mimbar akademik kemahasiswaan;
7. Menjaga nama baik, citra, dan martabat kampus;
8. Ikut menanggung biaya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, kecuali iklim dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Ikut Menjaga iklim akademik kampus yang murni dan mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
10. Menaati kewajiban-kewajiban kemahasiswaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.2 Kode Etik

Kode etik mahasiswa yang berlaku di Universitas Udayana sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Mahasiswa

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

15.1 UPT PERPUSTAKAAN

UPT Perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan. UPT Perpustakaan Universitas Udayana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Perpustakaan terdiri atas. Kepala Perpustakaan, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Perpustakaan dalam menjalankan fungsinya memiliki Visi & Misi sebagai berikut:

1. Visi Perpustakaan :

“Menjadikan UPT Perpustakaan Udayana sebagai Jantungnya Universitas dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Penguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”

2. Misi Perpustakaan :

“Menyediakan informasi ilmiah dan layanan operasional untuk keperluan pendidikan, penelitian dan masyarakat ilmiah melalui penggunaan sarana akses informasi berbasis komputer”

15.1.1 Layanan UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan Universitas Udayana menyediakan beberapa jenis layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana diantaranya :

a. Layanan Sirkulasi

Layanan Sirkulasi merupakan salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dalam hal peminjaman dan pengembalian bahan pustaka baik secara langsung datang ke perpustakaan maupun secara online.

Pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana yang ingin memanfaatkan layanan sirkulasi secara langsung, bisa berkunjung ke Perpustakaan Universitas Udayana yang terletak di Gedung FS (Selatan) Lantai 2 (dua).

b. Layanan Referensi

Layanan Referensi adalah layanan yang menyediakan berbagai kebutuhan terhadap suatu referensi

Pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana yang ingin memanfaatkan layanan referensi, bisa langsung berkunjung ke Perpustakaan Universitas Udayana yang terletak di Gedung FS (Selatan) Lantai 2 (dua).

c. Layanan Tugas Akhir

Layanan Tugas Akhir adalah layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dalam hal keperluan terhadap tugas akhir seperti Skripsi, Tesis dan Disertasi serta Laporan Penelitian. Pada layanan tugas akhir tersebut juga menerima 1 (satu) salinan berkas tugas akhir seperti Skripsi, Tesis dan Disertasi dari mahasiswa Universitas Udayana untuk

dijadikan koleksi yang diharapkan dapat berguna bagi pemustaka sebagai salah satu bahan referensi dalam penyusunan tugas akhir.

Pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana yang ingin memanfaatkan layanan tugas akhir, bisa langsung berkunjung ke Perpustakaan Universitas Udayana yang terletak di Gedung FS (Selatan) Lantai 3 (tiga).

d. Layanan Jurnal

Layanan Referensi adalah layanan yang menyediakan berbagai kebutuhan terhadap suatu referensi jurnal

e. Layanan Turnitin

Layanan Turnitin termasuk layanan yang terbaru yang disediakan oleh UPT. Perpustakaan Universitas Udayana yang bisa dimanfaatkan khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dalam hal pengecekan similarity (kemiripan) suatu naskah.

Dalam layanan turnitin ini menyediakan layanan pembuatan akun instructor (instruktur) khususnya kepada seluruh dosen dan pengelola jurnal di Universitas Udayana. Sedangkan untuk mahasiswa juga dapat memanfaatkan layanan ini dalam hal keperluan pengecekan similarity (kemiripan) suatu naskah yang dibuat.

Bagi dosen yang ingin membuat akun sebagai instructor (instruktur) cukup dengan cara memberikan data nama lengkap (tanpa gelar), email dengan domain unud.ac.id, dan asal fakultas. Sedangkan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengecekan similarity (kemiripan) suatu naskah yang dibuat, cukup dengan mengisi formulir melalui link : http://bit.ly/cek_plagiarismeperpus.

f. Layanan Peminjaman Komputer

Layanan peminjaman komputer merupakan salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dalam hal keperluan terhadap sarana komputer.

Saat ini UPT. Perpustakaan Universitas Udayana menyediakan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit komputer, dimana pemustaka dapat meminjam sarana komputer tersebut dengan langsung berkunjung ke perpustakaan Universitas Udayana yang terletak di Gedung FB (Utara) Lantai 1.

Sarana komputer yang terdapat di Gedung FB (Utara) Lantai 1 tersebut, selain bisa dimanfaatkan oleh pemustaka untuk mengerjakan tugas, juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang suatu kegiatan seperti pelaksanaan UTBK dan kegiatan lainnya.

15.1.2 Jurnal yang Dilanggan

Saat ini UPT. Perpustakaan Universitas Udayana bekerja sama melalui berlangganan dengan berbagai penyedia jurnal online yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana seperti Springer Nature, IG Publish dan Cambridge.

Untuk keperluan referensi jurnal, pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana, bisa dengan mengakses Springer Nature melalui website dengan alamat : <https://link.springer.com/>

Selain melalui Springer Nature, keperluan referensi jurnal oleh pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana, bisa juga dengan mengakses Cambridge melalui website dengan alamat : <https://cambridge.org/core/#>

Sedangkan untuk keperluan referensi e-book, pemustaka khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana, bisa dengan mengakses IG Publish melalui website dengan alamat : <https://portal.igpublish.com/iglibrary/>

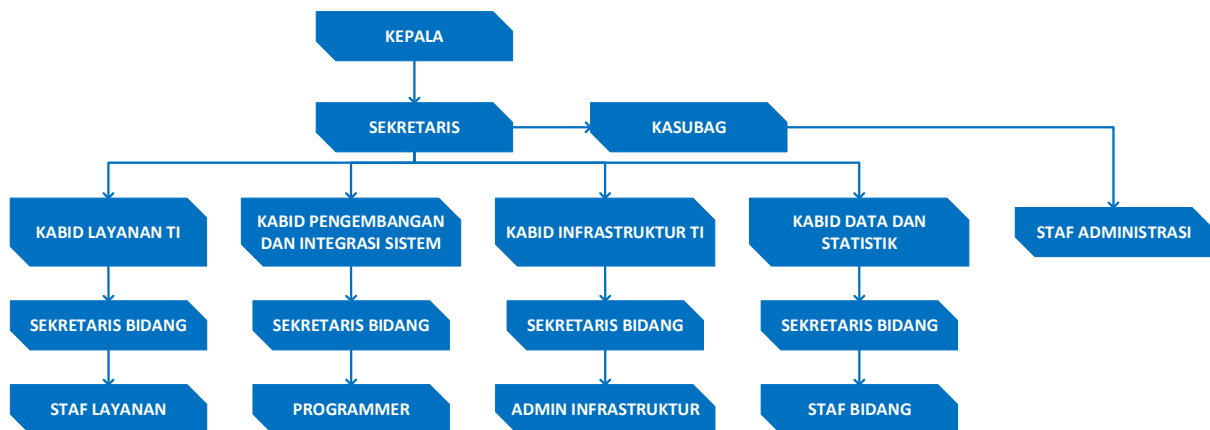
15.2 UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (USDI)

Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Universitas Udayana dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 39/UN.14/HK/2015, tanggal 5 Pebruari 2015 tentang Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK Rektor Universitas Udayana No. 45/UN14/KP/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Penetapan Personalia Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Universitas Udayana. USDI memiliki tugas dan fungsi terkait pengembangan dan pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Universitas Udayana, baik dari sisi pengembangan aplikasi maupun infrastruktur jaringan.

15.2.1 Struktur Organisasi USDI

Secara struktural, USDI dipimpin oleh Kepala USDI yang menaungi empat bidang, dengan struktur organisasi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi USDI

15.2.1.1 Bidang Layanan TI mempunyai Tugas dan Fungsi:

- Melayani Permintaan data untuk civitas Akademika di Universitas Udayana.
- Melayani Updating Laman untuk Pembuatan Akun IMISSU (*Integrated Management Information System of Unud*).
- Melayani permasalahan tentang pembayaran Uang Kuliah Tunggal apabila civitas akademik terlambat membayar yang terhubung pada sistem IMISSU.
- Menyusun Petunjuk penggunaan sistem / aplikasi yang ada di IMISSU
- Memberikan Pelatihan penggunaan aplikasi yang ada di IMISSU
- Melakukan pengujian system (White Box).

15.2.1.2 Bidang Pengembangan dan Integrasi Sistem mempunyai Tugas dan Fungsi:

- Pengembangan Aplikasi Berdasarkan SOP dan bisnis proses tiap unit di lingkungan Universitas Udayana
- Melakukan Integrasi aplikasi dalam IMISSU.
- Merancang kebutuhan database system.
- Melakukan back up data secara berkala.
- Mengembangkan fitur-fitur tambahan sistem berdasarkan usulan dari Unit Kerja sivitas unud.
- Melakukan rancangan sekenario aplikasi.
- Melakukan pengujian aplikasi (Black Box Testing).
- Melakukan sosialisasi tentang aplikasi yang sudah dirancang.

15.2.1.3 Bidang Infrastruktur mempunyai Tugas dan Fungsi :

- Mengelola distribusi bandwidth di lingkungan Universitas Udayana
- Menyiapkan subdomain untuk aplikasi dan web pengelola
- Melakukan Troubleshooting perangkat jaringan

- Melayani Permintaan akses ke NOC
- Menjamin Layanan TIK Universitas Udayana berjalan dengan baik

15.2.1.4 Bidang Data dan Statistik mempunyai Tugas dan Fungsi :

- Memastikan validitasi dan integrasi data pada aplikasi-aplikasi di IMISSU
- Menyediakan data untuk kebutuhan Akreditasi, IKU, dan Laporan Kinerja
- Mengembangkan fitur manajemen pengetahuan untuk akselerasi kualitas informasi
- Mengembangkan fitur Laporan Statistik sesuai kebutuhan Civitas
- Menggali dan menganalisa potensi data hidden civitas untuk pengembangan data dan informasi institusi

15.2.2 Visi dan Misi USDI

15.2.3 Visi USDI

Terwujudnya Penggunaan TIK di setiap aktivitas civitas akademika dalam mendukung Universitas Udayana mencapai unggul, mandiri, dan berbudaya

15.2.4 Misi USDI

1. Mengembangkan aplikasi untuk pelaksanaan setiap kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Udayana
2. Membangun jaringan LAN maupun internet untuk mendukung kegiatan di bidang TIK di Universitas Udayana
3. Memastikan keamanan data pengguna layanan TIK Universitas Udayana

15.2.5 Pengelolaan Aplikasi

Seluruh aplikasi yang dikembangkan USDI dapat diakses melalui IMISSU, yang merupakan sistem *Single Sign On* (SSO) akses menuju seluruh sistem informasi yang ada di Universitas Udayana. Pada saat ini, USDI mengelola dan mengembangkan sejumlah sistem informasi/aplikasi yang terintegrasi dalam IMISSU di bawah domain unud.ac.id, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

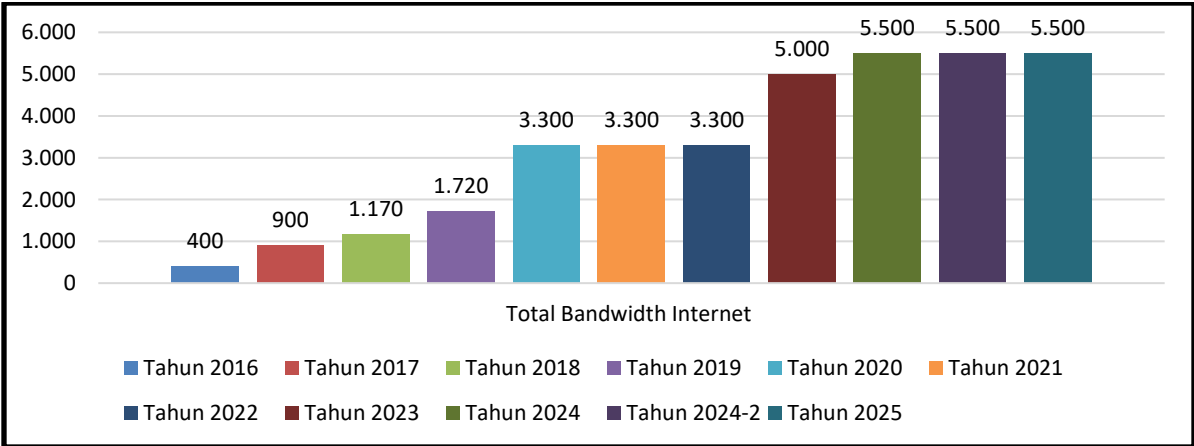
Tabel 11. Aplikasi dalam IMISSU

No	Nama Biro/Unit/Sub Unit	Sistem Informasi/Aplikasi Terkait
1	BU (Biro Umum)	1. SIPENA (Sistem Informasi Presensi Udayana) 2. SIMDOS (Sistem Informasi Manajemen Dosen) 3. SIANITA (Sistem Informasi Analisis Tenaga Kependidikan) 4. SIPIRANG (Sistem Informasi Peminjaman dan Inventaris Ruangan) 5. SIRAIISA (Sistem Informasi Arsip, Surat, dan Agenda) 6. SIRUPKU (Sistem Informasi Rencana Umum Pemaketan Universitas Udayana) 7. SISKAK (Sistem Informasi Management Surat Keputusan) 8. SDM Biro (Lelang Jabatan) 9. SimLab (Pengelolaan Alat-alat Lab) 10. Siisyana (Sistem Inventaris Universitas Udayana) 11. Web Service SISTER RISTEKDIKTI
2	BPKU (Biro Perencanaan dan Keuangan)	1. SILUNA (Sistem Informasi Solusi Perencanaan) 2. E-PAYMENT 3. SIAKU-NG (Sistem Informasi Administrasi Keuangan) 4. SIRUPKU (Sistem Informasi Rencana Umum Pemaketan Universitas Udayana) 5. Silakin (Sistem Informasi Laporan Kinerja) 6. BIOS (BLU Integrated Online System)

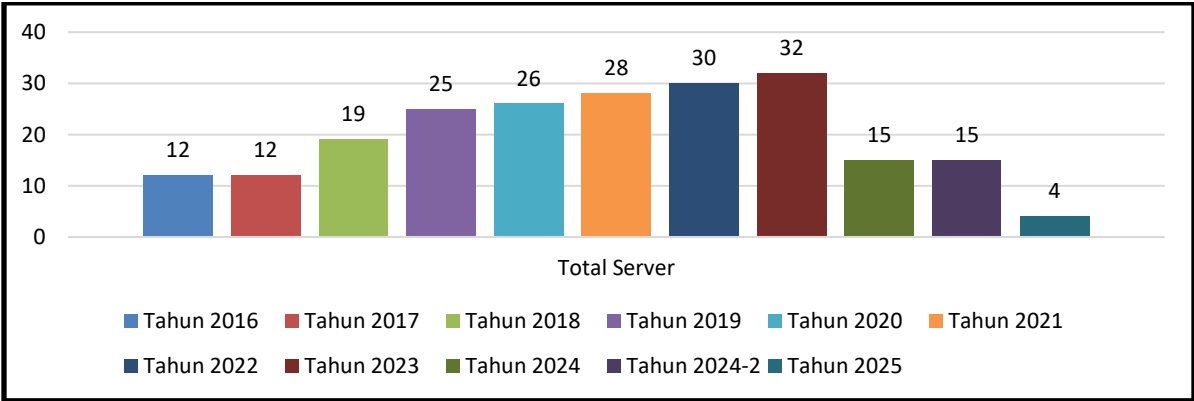
		7. SIPAPA (Sistem Informasi Pelaporan Pajak) 8. SIMAYA (Sistem Informasi Manajemen Kekayaan) 9. UKT-Ku 10. H2H (Host-to-Host) BNI 11. H2H (Host-to-Host) Mandiri
3	BAKHM (Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat)	1. E-REGISTRASI 2. E-Payment 3. SIMAK-NG (Sistem Informasi Manajemen Akademik) 4. Simakasi (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Asing) 5. OASE (Online Academic Service for E-learning) 6. Rubrik Akademik 7. Bank Soal 8. SIM KERJASAMA 9. Feeder PDDIKTI 10. Website UNUD
4	KM (Biro Kemahasiswaan)	1. SIM Beasiswa 2. SISAKTI (Sistem Informasi Manajemen Sistem Kredit Partisipasi) 3. SINMAWA (Sistem Informasi Mahasiswa) 4. SIM ALUMNI (Sistem Informasi Manajemen Alumni) 5. SIM Orientasi 6. SIMPONIPADI (Sistem Pengelolaan Program Studi/Prestasi Mahasiswa)
5	LPPM	1. SIM LPPM (Sistem Informasi Manajemen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) 2. SIM KKN (Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Nyata) 3. UCS (Udayana Conference System)
6	LP3M	1. OASE (Online Academic Service for E-learning) 2. SIM KUISIONER 3. SIMPONI PADI (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Organisasi Internal Program Studi) 4. SIM BORANG (SIM-Q)
7	UPT Perpustakaan	1. E-PERPUS 2. SIJUNA (Sistem Informasi Jurnal Universitas Udayana)
8	CIP (Center for International Programs)	1. SIMAKASI (Sistem Informasi Manajemen Akademik Mahasiswa Asing)
9	LABORATORIUM	1. SIM LAB
10	BPU (Badan Pengelola Usaha)	1. SIMBPU (Sistem Informasi Manajemen Badan Pengelola Usaha)
11	Fakultas Kedokteran	1. MISTIK (Sistem Informasi Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana) 2. Ujian OSCE (Sistem Ujian Kompetensi Klinik secara Online) – Modul dalam SIMAK-NG
12	Seluruh Unit	IMISSU MCA (Multi Channel Access) USERCARE
13	Mahasiswa	IMISSU, SIMAK, E-Perpus, Usercare, OASE, UKT-Ku, E-REGISTRASI, SIM Beasiswa, SISAKTI, SINMAWA, SIM ALUMNI, SIM Orientasi, SIM KKN, SIM KUISIONER, Ujian OSCE
14	Tenaga Pendidik/ Kependidikan	IMISSU, SIMDOS/SIANITA, SIRAIISA, Usercare, OASE, SIPENA, SIPAPA, SIM LPPM, SIM KUISIONER, MCA.

Infrastruktur TIK yang dikelola oleh USDI secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu Bandwidth, Data Center, dan Jaringan Akses di lingkungan Universitas Udayana. Adapun data infrastruktur TIK Universitas Udayana dan perkembangannya adalah sebagai berikut:

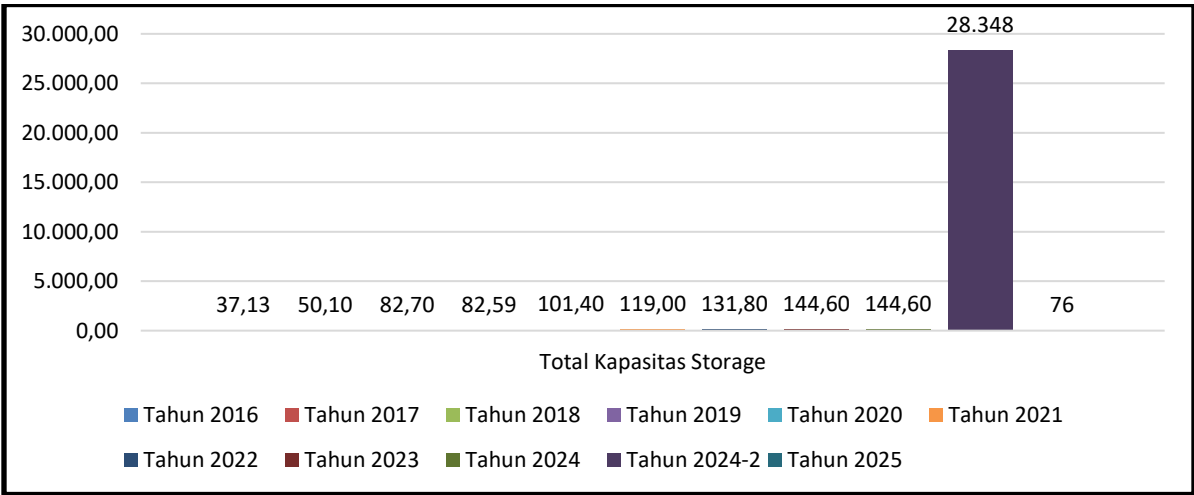
1. Bandwidth Total : 5.500 Mbps (5 Gbps)



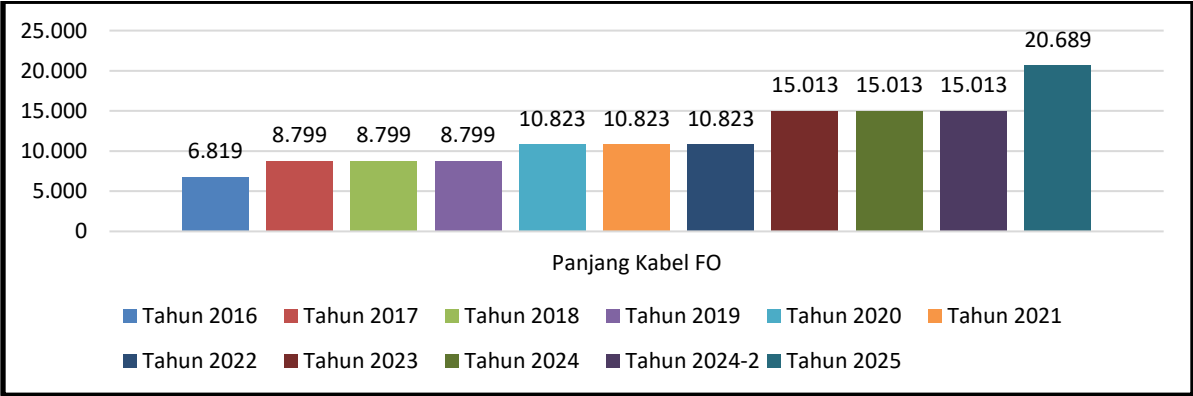
2. Jumlah Server Universitas Udayana 4 Server



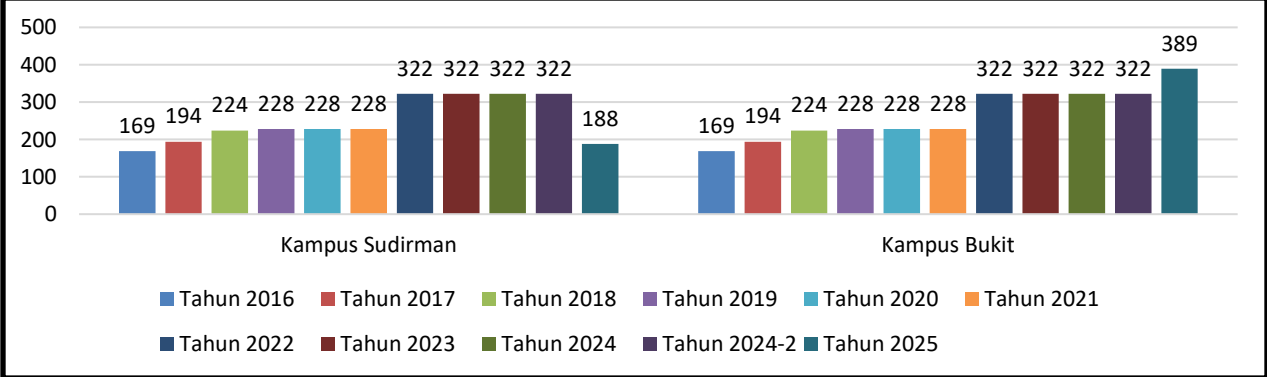
3. Jumlah Storage pada Server Universitas Udayana 76 TB (Tera Byte)



4. Panjang Kabel Fiber Optik di seluruh Universitas Udayana 20,689 Meter. Infrastruktur Fiber Optik dan Cable UTP ini sudah tergelar sampai ke Sub Unit/ Program Studi.



Akses Point total di seluruh Universitas Udayana berjumlah 644 buah



15.3 UPT Bahasa

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan sangat pesat. Satu-satunya akses dalam percepatan penguasaan dan alih pengetahuan dan teknologi (dari Barat) adalah penguasaan bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris. Oleh karena itu penguasaan bahasa Inggris pada dunia akademik sangat menentukan kualitas SDM dan kehidupan akademis yang terlibat secara langsung pada proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Menyadari akan pentingnya penguasaan bahasa Inggris seperti yang digariskan di atas, Universitas Udayana melalui Surat Keputusan Rektor No. 05/J14/KP.00.15/1996 tertanggal 3 Januari 1996 membentuk Unit Pelayanan Teknis Pendidikan, Pelatihan, dan Pelayanan Bahasa atau yang lebih dikenal sekarang dengan UPT Bahasa. UPT Bahasa dibentuk dan dikembangkan sebagai Institutional Support System (ISS) dalam rangka mempercepat proses hasil pendidikan di Universitas Udayana dan mendukung visi dan misi universitas sebagai *Academic Center of Excellence*.

15.3.1. Fasilitas Lab Bahasa

Lab bahasa mempunyai fasilitas audio visual dengan 24 *seat* dilengkapi dengan perangkat komputer dan satu ruang penunjang dengan 16 *seat* juga dengan perangkat komputer untuk fasilitas pelatihan serta tes bahasa secara on-line-on-site serta satu ruang self-access yang menyediakan koleksi materi pembelajaran bahasa.

15.3.2. Pelayanan yang ditawarkan

1. Pelayanan Tes Bahasa
 - a. TOEFL ITP
 - b. *Udayana Academic English Proficiency Test (UAEFT)/TOEFL Lokal*
 - c. Pelatihan Persiapan TOEFL
2. Pelayanan Pelatihan Bahasa
 - a. Bahasa Inggris Umum
 - b. Bahasa Inggris Akademik
 - c. Bahasa Perancis

- d. Bahasa Jepang
- e. Bahasa Mandarin
- f. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)
- 3. Program Pelatihan Bahasa (Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, bahasa Perancis, Bahasa Mandarin, dan BIPA) dikategorikan berdasarkan tujuan pencapaian kecakapan ke dalam:
 - a. Tingkat Dasar
 - b. Tingkat Menengah
 - c. Tingkat Mahir
- 4. Pelayanan lainnya

Jasa Proofreading dan Editing dan Pelatihan Penerjemahan: Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan metode praktis dalam penerjemahan dokumen-dokumen atau teks-teks Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya untuk memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan keberterimaan lingustik Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris. Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang.

15.4. UPT Laboratorium Terpadu

UPT Laboratorium Terpadu merupakan Laboratorium pendidikan di bawah Universitas Udayana yang berlokasi di Kampus Bukit Jimbaran. Pada awalnya UPT Laboratorium Terpadu terdiri dari 4 Laboratorium yaitu Laboratorium Analitik, Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi, Laboratorium Biosains dan Bioteknologi, serta Laboratorium Sumber Daya Genetik Biomolekuler, akan tetapi Laboratorium Sumber Daya Genetik Biomolekuler memisahkan diri dan saat ini berlokasi di Kampus Sudirman. Laboratorium-laboratorium di bawah UPT melayani praktikum, penelitian dosen dan mahasiswa, dan PKL. Sementara khusus Laboratorium Analitik yang merupakan unit bisnis, melayani analisis sampel dosen dan mahasiswa, juga pihak luar.

15.4.1. Laboratorium Analitik

Laboratorium Analitik adalah laboratorium riset di bawah rektor yang dibentuk berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No.13/PT.17.H/II.I.3/F.HTL/95. Ruang lingkup tugas UPT-Laboratorium Analitik tercantum pada Bab 3, Pasal 8 dari SK Rektor UNUD No.: 13/PT.17.H/II.I.3/F.HTL/95 yaitu:

- 1. Pendidikan dan latihan di bidang kimia analitik bagi sivitas akademika UNUD
- 2. Menyelenggarakan/membantu penelitian sivitas akademika di bidang analisis kimia.
- 3. Pelayanan pada masyarakat berupa jasa pendidikan, latihan, penelitian dan analisis kimia.
- 4. Kerjasama

Rata-rata jumlah peneliti yang menggunakan fasilitas Laboratorium Analitik sebesar 43 dosen, 110 mahasiswa, dan 50 pihak luar, baik yang langsung penelitian di tempat atau mengirim sampel untuk dianalisis. Untuk tahun 2024 ini, sampai bulan Juni jumlah permintaan analisis sampel sangat meningkat yaitu sebesar 310 sampel (baik dari dosen, mahasiswa, dan pihak luar).

Adapun alat -alat laboratorium yang ada di Laboratorium Analitik adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Peralatan yang ada di Laboratorium Analitik

No.	Nama Alat	Jumlah (Unit)	Kegunaan dalam uji/analisis
1.	Gas Kromatografi (GC)	1	Etanol, metanol, pestisida
2.	Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS 2000)	1	Glukosa, sukrosa, fruktosa
3.	Inductively Coupled PlasmanEmission (ICPE 9000)	1	Logam -logam berat dan mineral (23 logam)
4	Spektrofotometer UV Vis 2600	1	PO ₄ , P, NO ₃ , NO ₂ , NH ₃ , Phenol, Deterjen, Metilen blue, Flavonoid, Klorofil, Kekeruhan, dll
5	pH meter	2	Keasaman
6	Timbangan Analitik	1	Menimbang/mengukur massa zat cair dan zat padat
7	Oven	1	Mengeringkan sampel
8	Rotary Evaporator	1	Memisahkan pelarut dari sampel untuk mendapatkan ekstrak
9	Vortex	1	Menghomogenkan larutan dalam kapasitas kecil
10	Hot plate	1	Memanaskan sampel
11	Lemari asam	1	Melakukan uji menggunakan zat kimia yang sangat berbahaya
12	Water Bath	1	Memanaskan sampel
13	Ultrasonic Bath	1	Membersihkan glassware
14	Rocking Platform Mixer	1	Menghomogenkan sampel dalam jumlah besar
15	Centrifuge	2	Memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan
16	Hi-Pure Water	1	Alat penyulingan air menjadi Hi-pure water
17	Alat destilasi	1	Destilasi sampel
18	HPLC (kondisi bermasalah)	1	Asam amino
19	FTIR (kondisi bermasalah)	1	Mengetahui gugus fungsi senyawa dari suatu sampel

15.4.2. Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi

Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi mempunyai cakupan kerja membantu para peneliti baik dosen atau mahasiswa jenjang S1 sampai S3. Ruang lingkup tugas atau fungsi Laboratorium ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan jurnal IJLFS
- 2. Pelaksanaan praktikum mahasiswa
- 3. Pelaksanaan penelitian atau riset oleh mahasiswa atau dosen

Rata-rata jumlah peneliti yang menggunakan fasilitas Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi sebesar 13 dosen dan 38 mahasiswa.

Adapun alat-alat laboratorium yang ada di Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Peralatan yang ada di Laboratorium Forensi Sains

No.	Nama Instrumen/Alat	Jumlah (unit)	Fungsi
1	Automatic Developing Chamber 2	1	Penjenuh plat KLT otomatis
2	Automatic TLC Sampler (ATS) 4	1	Penotolan sampel ke plat KLT
3	TLC Plate Heater III	1	Pemanas plat KLT
4	TLC Visualizer The Powerfull Evaluation, Visualization and Archieving System	1	Melihat spot pada plat KLT, white light, UV 254 nm. UV 366 nm
5	Chromatogram Immertion Device III	1	Penjenuh plat KLT manual
6	TLC Smart Cutter	1	Pemotong plat KLT
7	TLC Scanner 4	1	Scanning spot pada plat KLT untuk melihat marker simplisia
8	TLC Scanner 3	1	Scanning spot pada plat KLT untuk melihat marker simplisia
9	CAMAG Linomat 5	1	Penotolan sampel ke plat KLT
10	Oven Memmert	1	Pemanas bahan baku/ sampel
11	Evaporator System (Multivapor, Rotavapor, Chiller)	1	Mendestilasi/ memisahkan pelarut dari sebuah larutan
12	Spektrofotometer UV-Vis Thermo	1	Mengukur transmittan atau absorban sampel
13	GC-MS Thermo (rusak)	1	Tidak digunakan
14	Handheld Raman Spectroscopy (Hasil scan nose)	1	Mengukur biomarker dari sampel berdasarkan vibrasi yang dihasilkan
15	Multi Vortex V-32	1	Menghomogenkan larutan dalam kapasitas kecil
16	Portable pH/Temp Meter	1	Pengukur pH dan suhu larutan
17	Heater Corning	1	Pemanas larutan
18	Timbangan Analitik KERN	1	Timbangan bahan/simplisia kapasitas kecil
19	Chamber TLC CAMAG	1	Wadah untuk menjenuhkan plat KLT
21	Centrifuge 10 ml	1	Memisahkan larutan menjadi supernatant dan pellet
22	Dissolution Tester Hansson	1	Mengetahui pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut
23	Climatic Chamber Nuve	1	Alat yang mempunyai ruang dan suhu sebagai tempat penyimpanan, pengujian, media kalibrasi dan sebagainya
24	Rotary Evaporator 20L Heidolph	1	Destilasi/ memisahkan pelarut dari sebuah larutan skala besar
25	Derivatizer Camag	1	Transfer reagen otomatis dalam derivatisasi KLT
26	Micro Centrifuge Nuve	2	Memisahkan larutan menjadi supernatant dan pellet
27	Laminar Flow	1	Meja kerja steril
28	PCR Gradient	1	Amplifikasi DNA
29	Elektroforesis gel agarose	1	Memisahkan sampel DNA
30	GelDoc elektroforesis (rusak)	1	Foto hasil elektroforesis
31	Spin Sentrifugasi (mikro) (rusak)	1	Memutar campuran master PCR dan reagen lainnya

32	Inkubator	1	Menginkubasi mikroba pada suatu media atau substrat
33	BioLit ELIZA Reader	1	Membaca absorbansi pada 1-2 panjang gelombang
34	Hotplate	1	pemanasan
35	Vortex	1	Mencampur larutan dalam tabung reaksi
36	pH meter mini	1	Mengukur pH
37	Waterbath	1	Pemanasan dengan uap air
38	Neraca Analitik	1	Untuk menimbang sampel
39	Freezer -20°C	1	Pendingin sampel

15.4.3. Laboratorium Biosain Dan Bioteknologi

Laboratorium Biosain dan Bioteknologi berdiri secara resmi pada tahun 2006 dengan cakupan kerja membantu para peneliti (baik dosen atau mahasiswa strata 1 sampai 3) dalam menyelesaikan penelitiannya, karena ditunjang oleh peralatan untuk analisis biologi molekuler yang sangat mumpuni. Pada awal berdiri nya, Laboratorium ini mendapat hibah dalam bentuk peralatan dari Universitas Hokkaido Jepang yang difasilitasi oleh Prof. I Nengah Sujaya. Sejalan dengan waktu, Lab Biosain dan Bioteknologi mendapat perhatian lebih dari Rektor, sehingga mendapat tambahan peralatan modern untuk analisis biologi molekuler. Dengan peralatan yang saat ini tersedia, sudah puluhan penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa dapat diselesaikan di Laboratorium ini. Selain itu, jumlah isolate yang teridentifikasi juga mengalami peningkatan sejalan dengan waktu. Rata-rata jumlah peneliti yang dilayani di Laboratorium ini sebanyak 6 dosen dan 10 mahasiswa.

Adapun alat-alat laboratorium yang ada di Laboratorium Biosain dan Bioteknologi adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Peralatan yang ada pada Laboratorium Biosain dan Bioteknologi

No.	Nama Alat	Jumlah (Unit)	Kegunaan dalam uji/analisis
1.	Laminar air flow	1	Meja kerja steril
2.	Centrifuge	3	Memisahkan larutan menjadi supernatant dan pellet
3.	Inkubator	2	Menginkubasi mikroba pada suatu media atau substrat
4.	Real Time PCR	2	Amplifikasi DNA
5.	Elisa reader	2	Menentukan konsentrasi antigen dan antibodi yang terkandung dalam sampel
6.	Freezer -80°C	1	Pendingin sampel
7.	Autoclave	1	Mensterilisasi alat
8.	Fluorescens microscope	1	Pengamatan kultur bakteri
9.	Anaerobic incubator	1	Untuk kultur bakteri dan operasi di lingkungan anaerob
10.	Mini dry bath	1	Mensterilkan sampel sebelum diuji

15.4.4. Personalia UPT Laboratorium Terpadu

- 1. Kepala UPT Laboratorium Terpadu: Prof. Dr. Dra, Wiwik Susanah Rita, M.Si.
- 2. Kepala Laboratorium Analitik: Dr. Ir. I G A Kunti Sri Panca Dewi, M.Si.
- 3. Kepala Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi: Prof. Dr. rer.nat., Drs. I Made Agus Gelgel Wirasuta, Apt., M.Si.
- 4. Laboratorium Biosain dan Bioteknologi: Drs. Yan Ramona, M.App.Sc., PhD.

15.5. Kantor Urusan Internasional (KUI)

Kantor Internasional atau dikenal dengan Kantor Urusan Internasional dalam bahasa Indonesia, disingkat (KUI) adalah divisi universitas yang didedikasikan untuk mendukung tujuan internasionalisasi universitas dan untuk menangani mobilitas internasional yang melibatkan civitas akademika kami dan internasional. Tujuan KUI adalah membantu siswa internasional dan cendekiawan menangani urusan akademis mereka di Universitas Udayana dan untuk menjembatani Civitas akademika Universitas Udayana dengan universitas luar negeri. KUI ini mempunyai tugas memelihara dan mengembangkan kerja sama internasional dengan mitra asing dan internasional institusi, mendukung bermacam-macam konferensi dan kegiatan internasional yang diadakan di Universitas Udayana, melaksanakan promosi dalam rangka melaksanakan urusan administrasi bagi pelajar asing, memberikan bantuan, nasihat praktis, dan informasi yang akan membantu pelajar asing mempersiapkan diri untuk tinggal di Bali dan memberikan bantuan dalam pengurusan visa dan izin lainnya. Perubahan struktur tersebut disebabkan adanya tuntutan akreditasi internasional dimana Program Studi (Prodi) wajib memiliki mahasiswa asing. Tugas KUI akan lebih banyak pada bidang administrasi akademik dalam melaksanakan Tridharma (Tiga Pilar Perguruan Tinggi, “pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”) bagi mahasiswa internasional.

15.5.1. Tugas dan Tujuan

1. Mengembangkan Kerja Sama Internasional

Universitas Udayana terus berupaya menjalin dan memperluas kerja sama internasional dengan universitas dan institusi di seluruh dunia. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang akademik dan penelitian sehingga memberikan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat.

2. Mengawali dan Mengaktifkan MoU

Langkah konkrit penguatan kerja sama internasional adalah dengan penandatanganan dan pengaktifan Memorandum of Understanding (MoU) dengan universitas dan institusi luar negeri. MoU ini menjadi landasan program kerjasama seperti pertukaran pelajar, penelitian bersama, dan program studi lanjutan.

3. Mendukung Konferensi dan Kegiatan Internasional

Universitas Udayana aktif mendukung berbagai konferensi dan kegiatan internasional yang diadakan di kampus. Partisipasi dalam acara-acara ini tidak hanya meningkatkan profil universitas tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi akademik dan penelitian lebih lanjut.

4. Mempromosikan Internasionalisasi

Untuk memperkenalkan Universitas Udayana di kancah global, universitas melakukan berbagai kegiatan promosi. Diantaranya mengikuti pameran pendidikan internasional, mempublikasikan di jurnal internasional, dan menyebarkan informasi melalui media sosial dan website resmi universitas.

5. Dukungan Administratif untuk Siswa Internasional

Universitas Udayana menyediakan layanan administrasi yang komprehensif bagi mahasiswa internasional yang berencana untuk belajar di universitas tersebut. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran hingga bimbingan akademik dan non-akademik.

6. Memberikan Bantuan dan Informasi Praktis

Untuk membantu mahasiswa internasional beradaptasi dengan lingkungan barunya, Universitas Udayana menawarkan bantuan praktis dan informasi yang diperlukan. Hal ini mencakup orientasi kampus, informasi tentang kehidupan sehari-hari di Bali, dan dukungan dalam menyesuaikan diri dengan budaya setempat.

7. Bantuan Pengolahan Visa dan Izin

Sebagai bagian dari layanan komprehensifnya, Universitas Udayana juga membantu mahasiswa internasional dalam pengurusan visa dan izin. Dukungan

ini memastikan bahwa siswa dapat menyelesaikan semua prosedur administrasi dan fokus pada studi mereka.

15.5.2. Visi dan Misi

1. Menjadi pintu pembuka untuk mendukung kerjasama dan proyek internasional serta fasilitas, pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas, dan staf pengajar kelas dunia yang cocok bagi pelajar dari seluruh dunia untuk datang ke Bali, menikmati keunikan budaya dan sifat eksotik juga untuk belajar bisnis, budaya, kedokteran, dan bahasa.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa asing dan pengunjung Universitas Udayana (misalnya Exchange Students/Dosen atau Visiting Scholars) untuk belajar/mengikuti program internasional dan/atau mengunjungi Universitas.
3. Memberikan informasi kepada mahasiswa dan dosen Udayana Universitas yang akan belajar di luar negeri
4. Memfasilitasi mahasiswa asing atau sarjana tamu Universitas Udayana dalam pengurusan dokumen formal
5. Membantu dan menjalin kerjasama dengan lokal dan mitra internasional dan mempertahankan jaringan yang ada.
6. Mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan internasional di Udayana Universitas
7. Menyelenggarakan promosi internasional Universitas Udayana

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA

Penanggung Jawab : Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.

Ketua : Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.OT (K)

Sekretaris : Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si

Anggota : Dr. I Gede Oeinada, S.S.,M.Hum.
Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn
Dr. Putu Udayani Wijayanti, S.P, M.Agb
Dr. Sumiyati, S.TP., MP.
Dr. I Nyoman Sukma Arida, S.Si., M.Si.
Dr. Ir. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.
Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
Dr. drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si.
Dr. Ir. Gede Suarta, MSi., IPM
Dr. Drs. I Putu Suhartika, M.Si.
I Gede Hendrawan, S.Si., M.Si., Ph.D
Prof. Dr. Eng. Ni Nyoman Pujianiki, S.T., M.T., M.Eng.
Dr. Dewa Made Wiharta, ST, MT
I Made Arsa Suyadnya, ST., M.Eng.
Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA
Agoes Hadi Birawan, S.E., M.M.
I Ketut Gede Oka Wiratma, S.T.
Sri Nilawati, S.H.
I Gede Danu Wirawan, S.Sos.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I KETUT SUDARSANA
REKTOR
NIP 196910161996011001